



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 183 / PDT G / 2021 / PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Gugatan yang berlangsung di Gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Jenderal Sudirman Nomo4 788 Balikpapan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H. SUHERMANSYAH, SA** ahli waris dari aim SA'DIAH, Nik : 6471022804500001; Tempat dan tanggal Lahir: Balikpapan, 28 April 1950; Jenis kelamin : Laki-Laki; Alamat: Jalan Perintis No. 40 RT. 003 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; Agama : Islam ; Status Perkawinan : Kawin; Pekerjaan : Pensiunan; Kewarganegaraan : WNI; - sebagai **Penggugat I**;
2. **ANDRIYAN ARIADI, SE** ahli waris dari aim SELAMAT RIADI NUSU INDOGILING bin NUSU INDOGILING; Nik 6471023107310001 ;Tempat dan tanggal Lahir: Balikpapan, 31 Juli 1981; Jenis kelamin : Laki-Laki; Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 40 RT. 003 Kelurahan Gunung Sari Ulu Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan; Agama : Islam; Status Perkawinan Kawin; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Kewarganegaraan : WNI. - sebagai **Penggugat II**;
3. **ASPUL** ahli waris dari aim JUMAN;Nik : 6471021012610003; Tempat dan tanggal Lahir: Balikpapan, 10 Desember 1961; Jenis kelamin : Laki-Laki; Alamat: Jalan Wolter Monginsidi No.027 RT. 026, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan; Agama : Islam; Status Perkawinan : Kawin; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Kewarganegaraan : WNI. - sebagai **Penggugat III**;
4. **PUKNOMOSIDI** ahli waris dari aim DIANG;Nik : 6471021808660002; Tempat dan tanggal Lahir: Balikpapan, 18 Agustus 1966; Jenis kelamin : Laki-Laki; Alamat : Jalan Mulawarman RT. 017, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan; Agama : Islam; Status Perkawinan :

Halaman 1 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Kewarganegaraan : WNI - sebagai

Penggugat IV;

5. **MESAH** ; Nik : 6471024608330001 ; Tempat dan tanggal Lahir: Balikpapan, 06 Agustus 1933; Jenis kelamin : Perempuan; Alamat : Jalan Merpati No. 08 RT 024, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan; Agama : Islam; Status Perkawinan : Cerai Mati; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Kewarganegaraan : WNI.-sebagai **Penggugat V.**

Dalam hal ini diwakili Kuasanya 1. **BAMBANG WIJANARKO, S.H. CIL**, 2. **H. ALI MUNAWAR,SH.** 3. **DANI MARDHANI, S.H.** 4. **ARIEF WARDHANA, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat “ BW 7 PARTNERS” beralamat di JLSudriman Center Bisnis SWISS BELL HOTEL No. B 17 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota – Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 202
Selanjutnya disebut para Penggugat;

MELAWAN

1. **Hj DALIPAH** (janda aim H. HANNANI/ sebagai ahli waris aim H. Hannani) pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Teluk Warn No.32 RT.009, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat-Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur - sebagai **Tergugat I;**
2. **KADE** alias **KADE DAENG**, pekerjaan Nelayan, alamat Jalan Teluk Warn RT.006, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat - Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur - sebagai **Tergugat II;**
3. **HAYADI**, pekerjaan Nelayan, alamat Jalan Teluk Warn RT.009, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat - Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur - sebagai **Tergugat III;**
4. **HAWIAH** alamat (dahulu) Jalan Teluk Waru RT.009, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat - Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, **(sekarang) tidak diketahui lagi baik di dalam negeri maupun diluar negeri**

Halaman 2 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Tergugat IV;

5. INNEKE WIRA TIRANA - selaku janda/ahli waris KOKOS JIANG alias KOKOS LEO pekerjaan ibu rumah tangga, sekaligus mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur; (1) MARLENE JIANG umur 17 tahun; (2) BRADLEY JIANG umur 13 tahun; (3) CLARISSA JIANG umur 11 tahun, alamat Jalan Imam Bonjol No.68 RT.002 RW.005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng - Jakarta Pusat, DKI Jakarta - sebagai **Tergugat V**;

6. CHRISTIN KARINA pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komplek Perumahan Balikpapan Baru Blok V-4 No.06 RT.060, (dahulu) Kelurahan Gunung Samarinda, (Sekarang) Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara - Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur - sebagai **Tergugat VI**.

Angka 1 s.d. angka 6 selanjutnya disebut **Para Tergugat**.

7. MELANIA MIENSYE HAMBALI, SH - pekerjaan Notaris, alamat Jalan Jenderal Sudirman No.235, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota - Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur - sebagai **Turut Tergugat I**;

8. KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, alamat Jalan Manuntung No. 3 RT.27, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan - Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Turut Tergugat II**.

Angka 7,8 selanjutnya disebut **para Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 05 Oktober 2021 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, H. SUHERMANSYAH, SA sebagai ahli waris dari aim SA'DIAH telah mewarisi sebidang tanah lahan pertanian, peninggalan aim SA'DIAH yang terletak (dahulu) RT 03 Kelurahan Jenebora Kecamatan Balikpapan Seberang Panajam, (sekarang) RT 09 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat - Kota Balikpapan dengan luas + 25.500 M2 (dua puluh lima ribu lima ratus meter persegi)- dengan batas-batas sbb;

- Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan Selamat Riadi Nusu Indogiling /Diang, sekarang berbatasan dengan Christin Karina (Tergugat VI).
- Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan Tiwan , sekarang berbatasan dengan Christin Karina (Tergugat VI).
- Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan Jaleha, sekarang berbatasan dengan Christin Karina (Tergugat VI).
- Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Donnga , sekarang berbatasan dengan Christin Karina (Tergugat VI).

Adapun alas hak aim Sa'diah adalah segel tahun 1981 yang terdaftar di kantor Lurah Jenebora Kecamatan Balikpapan Seberang dengan nomor registrasi 73/CBS/Agr/1981 tanggal 8 Juli 1982.

2. Bahwa Penggugat II, ANDRIYAN ARIADI SE sebagai ahli waris dari aim Selamat Riadi Nusu Indogiling bin Nusu Indogiling telah mewarisi sebidang tanah lahan pertanian peninggalan alm Selamat Riadi Nusu Indogiling bin Nusu Indogiling yang terletak (dahulu) RT. 03 Kelurahan Jenebora Kecamatan Balikpapan Seberang Panajam, (sekarang) RT. 09 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat - Kota Balikpapan dengan luas + 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi); dengan batas-batas sbb;

Halaman 4 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan sungai kecil, sekarang berbatasan dengan Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana).
- Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan Herman/Masdar, sekarang berbatasan dengan Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana).
- Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan Damun, sekarang berbatasan dengan Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana).
- Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Empang, sekarang berbatasan dengan Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana).

Adapun alas hak Selamat Riadi adalah segel tahun 1982 yang terdaftar di kantor Lurah Jenebora dan Kecamatan Balikpapan Seberang dengan nomor registrasi 88/CBS/Agr/1982 - tanggal 26 Agustus 1982.

3. Bahwa Penggugat III, ASPUL sebagai ahli waris dari aim JUMAN telah mewarisi sebidang tanah lahan pertanian, peninggalan aim JUMAN yang terletak (dahulu) RT 3 Kelurahan Jenebora Kecamatan Balikpapan Seberang Panajam, (sekarang) RT 9 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat - Kota Balikpapan dengan luas + 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) -dengan batas-batas sbb;

- Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan aim Unul, sekarang berbatasan dengan Christin Karina (Tergugat VI).
- Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan sungai kecil, sekarang berbatasan dengan Christin Karina (Tergugat VI).
- Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan Fatmah, sekarang berbatasan dengan Christin Karina (Tergugat VI).

Halaman 5 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Karol, sekarang berbatasan dengan Christin Karina (Tergugat VI).

Adapun alas hak Juman adalah segel tahun 1982 yang terdaftar di kantor Lurah Jenebora dan Kecamatan Balikpapan Seberang dengan nomor registrasi 86/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.

4. Bahwa Penggugat IV, PURNOMO SIDI sebagai ahli waris dari aim DIANG telah mewarisi sebidang tanah lahan pertanian, peninggalan aim DIANG yang terletak (dahulu) RT. 3 Kelurahan Jenebora Kecamatan Balikpapan Seberang Panajam, (sekarang) RT 9 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat - Kota Balikpapan dengan luas + 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi)- dengan batas- batas sbb;

- Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan Juman, sekarang berbatasan dengan aim Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana)/Christin Karina (Tergugat VI).
- Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan sungai, sekarang berbatasan dengan aim Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana)/Christin Karina (Tergugat VI).
- Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan aim Mandor Husin, sekarang berbatasan dengan aim Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana)/ Christin Karina.
- Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Karol, sekarang berbatasan dengan aim Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana) / Christin Karina (Tergugat VI).

Adapun alas hak aim Diang adalah segel tahun 1982 yang terdaftar di kantor Lurah Jenebora dan Kecamatan Balikpapan Seberang dengan nomor registrasi 87/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.

5. Bahwa Penggugat V, MESAHA, pekerjaan ibu rumah tangga memiliki tanah

Halaman 6 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garap yang terletak (dahulu) RT.3 Kelurahan Jenebora Kecamatan Balikpapan Seberang Panajam, (sekarang) RT 9 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat - Kota Balikpapan dengan luas + 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) - dengan batas- batas sbb;

- Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan gunung, sekarang berbatasan dengan aim Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana).
- Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan gunung pehumaan, sekarang berbatasan dengan aim Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana).
- Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan Sulaiman M, sekarang berbatasan dengan aim Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana).
- Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Diah Demun, sekarang berbatasan dengan aim Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana).

Adapun alas hak Mesah adalah segel tahun 1982 yang terdaftar di kantor Lurah Jenebora dan Kecamatan Balikpapan Seberang dengan nomor registrasi 37/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.

6. Bahwa luas bidang tanah para Penggugat seluruhnya berdasarkan segel adalah + 60.500 M² (kurang lebih enam puluh ribu lima ratus meter persegi).
7. Bahwa bidang tanah para Penggugat tersebut tidak pernah dialihkan atau dilepas kepihak lain, namun betapa terkejutnya para Penggugat bahwa bidang tanah para Penggugat, secara diam-diam dan melawan hukum telah diperjual belikan para Tergugat yaitu dijual oleh suami Tergugat I (aim H. Hannani), oleh Tergugat II, oleh Tergugat III , oleh Tergugat IV yang dijual ke Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V - Inneke Wira Tirana) dan ke Tergugat VI (Christin Karina) dan telah DISERTIFIKATKAN oleh para Tergugat dengan

Halaman 7 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan turut Tergugat I dan turut Tergugat II, bahwa kondisi sekarang bidang tanah peninggalan orang tua para Penggugat telah di land clearing/diratakan oleh suami Tergugat V (Kokos Jiang Alias Kokos Leo) dan Tergugat VI (Christin Karina). Adapun sertifikat-sertifikat yang berasal dari bidang tanah orang tua para Penggugat adalah sbb;

7.1. Sertifikat No. 993 tahun 2007, luas 9.698 M² atas nama Christin Karina Tergugat VI).

Bahwa alm Hannani (suami Tergugat I), semasa hidupnya secara diam-diam telah membuat segel baru (segel rekayasa, sering juga disebut segel ASPAL - asli tapi palsu) diatas bidang tanah milik para orang tua Penggugat I dan Penggugat II, yaitu;

(1). Aim Sa'diah (ex segel 8/7/1981) orang tua H.Suhermansyah SA-Penggugat I;

(2). Aim Selamat Riadi Nusu Indogiling(ex segel 10/7/1982) orang tua Andriyan Ariadi Penggugat II;

Bahwa dengan segel rekayasa tersebut suami Tergugat I (aim Hannani) mengurus sertifikat ke turut Tergugat II dan oleh turut Tergugat II (BPN) diterbitkan SHM No. 993/Kel Kariangau atas nama HANNANI dengan luas 9.698 M² - kemudian SHM No. 993/Kel Kariangau tersebut dialihkan ke Tergugat VI (Christin Karina). Bahwa terlihat kejanggalan pada waktu pengalihan hak ke Tergugat VI yaitu di AJB No. 278/2008 tgl 10/4/2008 , yang menjual adalah Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V) dan yang membeli adalah CHRISTIN KARINA(Tergugat VI), padahal sertifikat yang dialihkan adalah atas nama HANNANI (suami Tegugat I), diduga terjadi konspirasi perbuatan melawan hukum secara sistemik diantara para Tergugat dan turut Tergugat untuk memuluskan proses baliknama sertifikat No. 993/Kel Kariangau tahun 2007 dari aim Hannani ke Christin Karina (Tergugat VI) secara melawan hukum. Bahwa maka dengan demikian AJB No. 278/2008 tgl

Halaman 8 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/4/2008 adalah AJB yang cacat hukum, bahwa Akta autentik yang berisikan ketidakbenaran atau kebohongan haruslah dinyatakan cacat hukum, sehingga oleh karenanya produk turunannya pun haruslah dinyatakan batal demi hukum.

7.2. Setifikat No. 992 tahun 2007, luas 50.000 M² atas nama Christin Karina (Tergugat VI).

Bahwa Tergugat III (Hayadi) secara diam-diam telah membuat segel baru (segel rekayasa, sering juga disebut segel ASPAL - asli tapi palsu) diatas bidang tanah milik para orang tua Penggugat II. Penggugat III Penggugat IV, Penggugat V, yaitu;

- (1) Aim Selamat Riadi Nusu Indogiling (ex segel 10/7/1982) orang tua Andriyan Ariadi - Penggugat II;
- (2) Aim Diang (ex segel 10/7/1982) orang tua Purnomo Sidi - Penggugat IV;
- (3) Aim Juman (ex segel 10/7/1982) orang tua Aspul Penggugat III;
- (4) Mesah (ex segel 7/7/1980)- Penggugat V;

Bahwa dengan segel rekayasa tersebut, Tergugat III mengurus sertifikat ke turut Tergugat II dan oleh turut Tergugat II (BPN) diterbitkan SHM No.992/Kel Kariangau atas nama Hayadi dengan luas 50.000 M2 dan sertifikat No. 1039/Kel Kariangau atas nama Hayadi seluas 25.000 M2 kemudian SHM No. 992/Kel Kariangau tersebut dialihkan ke Tergugat VI (Christin Karina) dan SHM No. 1039/Kel. Kariangau dialihkan ke Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V. Bahwa terlihat kejanggalan pada waktu pengalihan hak ke Tergugat V (suami Tergugat V) dan ke Tergugat VI (Christin Karina) yaitu di AJB No. 279/2008 tgl 10/4/2008 , yang menjual adalah KOKOS JIANG ALIAS KOKOS LEO (suami Tergugat V) dan yang membeli adalah CHRISTIN KARINA (Tergugat VI), sedangkan AJB NO. 282/2008 yang menjual KOKOS JIANG ALIAS KOKOS LEO (suami Tergugat V) dan yang

Halaman 9 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli KOKOS JIANG ALIAS KOKOS LEO (Suami Tergugat V), padahal sertifikat yang dialihkan adalah atas nama HAYADI (Tergugat III), diduga terjadi konspirasi perbuatan melawan hukum secara sistemik diantara para Tergugat dan turut Tergugat untuk memuluskan proses baliknama sertifikat No. 992/Kel Kariangau tahun 2007 dari HAYADI ke CHRISTIN KARINA (Tergugat VI) secara melawan hukum. Bahwa maka dengan demikian AJB No.279/2008 tgl 10/4/2008 adalah AJB yang cacat hukum, bahwa *Akta autentik yang berisikan ketidakbenaran atau kebohongan haruslah dinyatakan cacat hukum*, sehingga oleh karenanya produk turunannya pun haruslah dinyatakan batal demi hukum.

- 7.3. Sertifikat No. 994 tahun 2007, luas 17.600 M2 atas nama Kokos Jiang Alias Kokos Leo suami Tergugat V);

Bahwa Tergugat II (KADE) secara diam-diam telah membuat segel baru (segel rekayasa, sering juga disebut segel ASPAL - asli tapi palsu) diatas bidang tanah milik para orang tua Penggugat II, Penggugat III, yaitu;

- (1) Alm Selamat Riadi Nusu Indogiling(ex segel 10/7/1982) orang tua Andriyan Ariadi - Penggugat II);

- (2) Alm Juman (ex segel 10/7/1982) orang tua Aspul –Penggugat III;

Bahwa dengan segel rekayasa tersebut Tergugat II (Kade) mengurus sertifikat ke turut Tergugat II dan oleh turut Tergugat II (BPN) diterbitkan SHM No.994/Kel Kariangau atas nama KADE dengan luas 17.600 M2 - kemudian SHM No. 994/Kel Kariangau tersebut dialihkan ke Kokos Jiang Alias Kokos Leo (suami Tergugat V). Bahwa terlihat kejanggalan pada waktu pengalihan hak ke Tergugat VIII yaitu di AJB No. 280/2008 tgl 10/4/2008, yang menjual adalah KOKOS JIANG ALIAS KOKOS LEO (suami Tergugat V) dan yang membeli adalah juga KOKOS JIANG ALIAS KOKOS LEO (suami Tergugat V), padahal sertifikat yang dialihkan adalah atas nama KADE (Tegugat II), diduga terjadi konspirasi perbuatan melawan hukum secara sistemik diantara para

Halaman 10 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan turut Tergugat untuk memuluskan proses baliknama sertifikat No. 994/Kel Kariangau tahun 2007 dari Kade ke KOKOS JIANG ALIAS KOKOS LEO (suami Tergugat V) secara melawan hukum. Bahwa maka dengan demikian AJB No. 280/2008 tgl 10/4/2008 adalah AJB yang cacat hukum, *bahwa Akta autentik yang berisikan ketidakbenaran atau kebohongan haruslah dinyatakan cacat hukum*, sehingga oleh karenanya produk turunannya pun haruslah dinyatakan batal demi hukum.

7.4. Sertifikat No. 995 tahun 2007, luas 9.704 M² atas nama CHRISTIN KARINA (Tergugat VI).

Bahwa Tergugat IV (HAWIAH) secara diam-diam telah membuat segel baru (segel rekayasa, sering juga disebut segel ASPAL - asli tapi palsu) diatas bidang tanah milik para orang tua Penggugat I, Penggugat II, yaitu;

- (1). Alm SA'DIAH (ex segel 8/7/1981) orang tua H.SUHERMANSYAH SA - Penggugat I;
- (2) Alm SELAMAT RIADI NUSU INDOGILING (ex segel 10/7/1982) orang tua ANDRIYAN ARIADI - Penggugat II);

Bahwa dengan segel rekayasa tersebut Tergugat IV (Hawiah) mengurus sertifikat ke turut Tergugat II dan oleh turut Tergugat II (BPN) diterbitkan SHM No.995/Kel Kariangau atas nama HAWIAH dengan luas 9.704 M² - kemudian SHM No. 995/Kel Kariangau tersebut dialihkan ke Tergugat VI (CHRISTIN KARINA). Bahwa terlihat kejanggalan pada waktu pengalihan hak ke Tergugat VI yaitu di AJB NO. 277/2008 tgl 10/4/2008, yang menjual adalah KOKOS JIANG ALIAS KOKOS LEO (suami Tergugat V) dan yang membeli adalah CHRISTIN KARINA (Tergugat VI), padahal sertifikat yang dialihkan adalah atas nama HAWIAH (Tegugat IV), diduga terjadi konspirasi perbuatan melawan hukum secara sistemik diantara para Tergugat dan turut Tergugat untuk memuluskan proses baliknama sertifikat No. 995/Kel Kariangau tahun

Halaman 11 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dari HAWIAH ke CHRISTIN KARINA (Tergugat VI) secara melawan hukum. Bahwa maka dengan demikian AJB No. 277/2008 tgl 10/4/2008 adalah AJB yang cacat hukum, bahwa Akta autentik yang berisikan ketidakbenaran atau kebohongan haruslah dinyatakan cacat hukum, sehingga oleh karenanya produk turunannya pun haruslah dinyatakan batal demi hukum.

8. Bahwa tindakan para Tergugat dan para turut Tergugat yang memperjual belikan dan menerbitkan sertifikat bidang tanah milik para Penggugat secara melawan hak adalah suatu perbuatan melawan hukum yang telah sangat merugikan para Penggugat. Maka mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa maka dengan demikian, sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang kaedah hukumnya menyebutkan - bahwa suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
10. Bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat sebagai tindakan perbuatan melawan hukum dari para Tergugat dan para turut Tergugat adalah sbb;

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa kerugian materiil yang dialami para Penggugat adalah hilangnya kesempatan para Penggugat untuk memanfaatkan bidang tanah peninggalan orang tua, antara lain tertundanya kesempatan untuk menjual bidang milik para Penggugat yang ditaksir sesuai harga pasaran yaitu luas bidang tanah milik para Penggugat seluas + 60.500 M² (enam puluh ribu lima ratus meter persegi - luas sesuai segel) dengan harga pasaran sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per M², maka hasil jualnya adalah 60.500 x

Halaman 12 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000 = Rp 90.750.000.000 (sembilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

1.1. Bahwa mohon kepada bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat memberikan ganti rugi kerugian materiil kepada para Penggugat - baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng tunai dan seketika;

ATAU;

Mengembalikan bidang tanah milik para Penggugat seluruhnya, seluas + 60.500 M² (enam puluh ribu lima ratus meter persegi) dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad).

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas bidang tanah milik para Penggugat yang sekarang telah bersertifikat;

1) Sertifikat No.994 tahun 2007, luas 17.600 M² atas nama KOKOS JIANG ALIAS KOKOS LEO (suami Tergugat V); alamat RT 9 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat.

2) Sertifikat No. 1039 tahun 2007, luas 25.000 M² atas nama KOKOS JIANG ALIAS KOKOS LEO (suami Tergugat V); alamat RT 9 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat.

3). Sertifikat No. 995 tahun 2007, luas 9.704 M² atas nama HRISTIN KARINA(Tergugat VI); alamat RT 9

Halaman 13 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat.

4) Sertifikat No. 993 tahun 2007, luas 9.698 M² atas nama CHRISTIN KARINA (Tergugat VI); alamat RT 9, Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat.

5) Sertifikat No. 992 tahun 2007, luas 50.000M² atas nama CHRISTIN KARINA (Tergugat VI); alamat RT 9 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat.

14. Bahwa dikhawatirkan para Tergugat akan menghindari melaksanakan putusan tepat waktu, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan. 15. DALAM PROVISI

Bahwa untuk menjaga keutuhan fisik objek sengketa, maka mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerbitkan putusan provisi dengan menghukum Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa selama proses persidangan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari melakukan pelanggaran putusan pengadilan.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI agar tidak melakukan kegiatan

Halaman 14 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun diatas objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan sanksi denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari melakukan pelanggaran putusan pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para Tergugat dan para turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan para Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan.
4. Menyatakan;
 - 4.1. AJB No. 277/2008 tgl 10/4/2008
 - 4.2. AJB No. 278/2008 tgl 10/4/2008
 - 4.3. AJB No. 279/2008 tgl 10/4/2008
 - 4.4. AJB No. 280/2008 tgl 10/4/2008
 - 4.5. AJB No. 282/2008 tgl 10/4/2008

Adalah AJB yang cacat hukum karena berisikan kebohongan, dengan segala konsekuensi hukumnya.

5. Menghukum para Tergugat baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sbb;
 - 5.1. Kerugian materiil sebesar Rp.90.750.000.000 (sembilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tunai dan seketika
- ATAU
- 5.2. Mengembalikan bidang tanah milik para Penggugat seluruhnya, seluas 60.500 (enam puluh ribu lima ratus meter persegi) dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.

6. Menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah

Halaman 15 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan.
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara. Menghukum para turut Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan.

Atau apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak, Penggugat datang menghadap persidangan Kuasanya **1. BAMBANG WIJANARKO, S.H. CIL, 2. H. ALI MUNAWAR, SH. 3. DANI MARDHANI, S.H. 4. ARIEF WARDHANA, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat “BW 7 PARTNERS” beralamat di JLSudirman Center Bisnis SWISS BELL HOTEL No. B 17 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota – Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021, Tergugat I, **1. IESTA PADANGA, S.H. 2. FOVY MOGARDIAN SETIAWATY, S.H., 3. FREDERICCH TALAKSORU, S.H.,** Para Advokat – Pengacara Penasihat Hukum dari Kantor “LAW OFFICE beralamat di Jalan Indrkila No. 101 A RT 04 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2021; Tergugat V dan Tergugat VI hadir Kuasanya **1. BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H. 2. AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., 3. MARPEN SINAGA, S.H. 3. SADAM KHOLIK, S.H.** Para Advokat dari :Law Office “BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H. & PARTNES” berkantor di Jalan Barito Gang Alas No. 89 RT 25 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa

Halaman 16 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janan Ilir Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2021 dan 03 Nopember 202; **Turut Tergugat I** tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara san dan patut; Turut Tergugat II hadir menghadap persidangan kuasanya 1. ANDRIANUS LIUBANA, st., 2. PAANDU WIDYAS PRADANA, S.H., 3. ERAWATI, A.Md. 4. MARJUKI, S.H. Kesuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 98/Sku-64.71.MP.02.02/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan surat tugas Nomor 877/ST.64.71.MP.02.02/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANENDARCARNOVA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang telah daluarsa Menurut Pasal 1946 KUH Perdata, Gugatan Penggugat sudah termasuk dalam gugatan daluarsa atau Lewat waktu/Expiration) sehingga dasar hukum untuk memperoleh Hak tidak ada lagi sehingga Para Penggugat harus

Halaman 17 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan (release) seseorang dari memperoleh hak diakibatkan oleh
Lewat waktu.

Dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan mempunyai alas
kepemilikan atas obyek perkara berupa segel masing-masing : Penggugat I
Tahun 1981, Penggugat II tahun 1982, Penggugat III tahun 1982, Penggugat
IV tahun 1982, Penggugat V tahun 1982 adalah tidak benar karena pada
tahun tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tinggal di lokasi dan
tidak pernah kenal dengan nama-nama Para Penggugat sebagai tetangga,
atau pihak yang menduduki/menguasai obyek perkara.

Dan bahwa apabila Para Penggugat menyatakan bahwa kepemilikan Para
Penggugat sejak 1982 berarti Para Penggugat menghaki obyek perkara
sudah sekitar 40 (empat puluh) tahun dan tidak melakukan Gugatan atau
keberatan sehingga dasar Para Penggugat untuk melakukan Gugatan adalah
sudah lewat waktu/daluarsa.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa Gugatan Penggugat hanya menarik Tergugat I selaku istri dari
Almarhum H. Hanani sementara Tergugat I dengan almarhum H. Hanani
memiliki beberapa orang anak sehingga demi Hukum Anak-anak Tergugat I
dengan Almarhum Hanani harus diikutkan dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena yang ditarik sebaga Tergugat tidak lengkap, masih ada
orang yang harus ikut bertindak sebagai Tergugat maka Gugatan Penggugat
harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Kumulasi Subyektif dan Kumulasi Obyektif

Halaman 18 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah pihak yang berbeda, Berdiri sendiri, dan obyek perkara aquo juga berbeda-beda sehingga kepentingan dalam pengajuan Gugatan tidak boleh digabung menjadi Para Penggugat karena Penggugat I sampai dengan Penggugat V berbeda kepentingan berbeda kerugian kerugian dan terutama berbeda obyek sehingga masing-masing Para Penggugat harus menggugat secara sendiri-sendiri atas obyek perkara sesuai dengan Hak kepemilikan masing-masing.

Bahwa oleh karena Para Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V menggabungkan beberapa obyek perkara menjadi satu kesatuan dimana Para Penggugatnya juga berbeda-beda serta kepentingan antara Subyek dan obyek para Penggugat adalah tidak sama, berbeda, maka Para Penggugat tersebut harus menggugat secara mandiri, sendiri-sendiri terhadap masing-masing objek dalam Gugatan.

Penggabungan Para Penggugat dalam satu gugatan atas obyek perkara yang berbeda-beda walaupun obyek perkara/tanah dalam satu hamparan adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

4. Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Obyek perkara secara keseluruhan merupakan Hak Pertanggungan dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) (vide Bukti Para Tergugat) sehingga Gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena masih ada orang/Badan Hukum yang harus ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak maka Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankliejke Verklaard)

Halaman 19 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan tidak jelas dan Gugatan Kabur (obscur libel)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Gugatannya atas obyek perkara aquo yaitu sebidang tanah yang terletak/beralamat di Jenebora, Balikpapan Seberang dan dasar kepemilikannya yaitu segel tahun 1982, bahwa sekarang ini terletak di Karangjoang, Balikpapan Barat. Pernyataan ini harus di pertegas dengan adanya peralihan dari Jenebora Balikpapan Seberang menjadi Kelurahan karangjoang Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

Bahwa Lokasi obyek Perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi dianggap tertuang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa apa yang tidak Tergugat I, II, III, IV Jawab secara poin per poin dianggap sebagai ditolak kecuali Tergugat I, II, III, IV Akui akan kebenarannya.
3. Bahwa benar Tergugat I, II, III, IV adalah pemilik sebidang tanah sebagaimana tertuang masing-masing dalam :
 - Sertifika Hak Milik nomor : 992/Kelurahan Kariangau seluas 50.000 m2 (Lima puluh ribu meter persegi) dengan pemberian hak tanah negara atas nama HAYADI yang dijual kepada Christin Karina
 - Sertifika Hak Milik nomor : 993/Kelurahan Kariangau seluas 9.698 m2 (Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh delapan meter persegi) dengan pemberian hak tanah negara atas nama HANNANI yang dijual kepada Christin Karina

Halaman 20 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifika Hak Milik nomor : 994/Kelurahan Kariangau seluas 17.600 m2 (tujuh belas ribu enam ratus meter persegi) dengan pemberian hak tanah negara atas nama KADE yang dijual kepada Kokos Leo.
 - Sertifika Hak Milik nomor : 995/Kelurahan Karang Joang seluas 9.704 m2 (Sembilan ribu tujuh ratus empat meter persegi) dengan pemberian hak tanah negara atas nama HAWIAH yang dijual kepada Christin Karina
 - Sertifika Hak Milik nomor : 1038/Kelurahan Karang Joang seluas 26.000 m2 (dua puluh enam ribu meter persegi) dengan pemberian hak tanah negara atas nama HAYADI yang dijual kepada Kokos Leo.
 - Sertifika Hak Milik nomor : 1039/Kelurahan Karang Joang seluas 25.000 m2 (dua puluh lima ribu meter persegi) dengan pemberian hak tanah negara atas nama KADE yang dijual kepada Kokos Leo
4. Bahwa Keseluruhan Sertifikat-sertifikat tersebut telah diagunkan dan menjadi Hak Pertanggungan dari pihak Bank rakyat Indonesia (Persero) oleh karena hak dari Para Tergugat I, II, III, IV serta Tergugat V, VI telah beralih haknya maka antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum apalagi Kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat.
5. Bahwa tidak benar Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat V) memiliki tanah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena sejak tahun 1970 an para Tergugat telah berada di lokasi obyek perkara dengan berkebun dan memiliki rumah di lokasi obyek perkara.
6. Bahwa tidak benar Para tergugat menguasai lahan obyek perkara karena Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah menguasai secara turun temurun, menguasai/menduduki obyek perkara.
7. Bahwa Para Tergugat telah melakukan prosedur pembuatan sertifikat sebagaimana syarat-syarat yang diperintahkan oleh Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Balikpapan) dan dengan permohonan, prosedur yang telah dilengkapi maka terbit sertifikat atas nama para Tergugat sejak tahun 2006.

Halaman 21 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



8. Bahwa pada tahun 2008 Para Tergugat menjual tanah tersebut kepada Christin Karina dan Kokos Leo dan telah dikuasai oleh pembeli.
9. Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan sejak Para Tergugat menguasai, mengusahai, obyek perkara dan baru kali ini tahun 2021 ada Gugatan dan dalil Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat Tolak secara keseluruhan kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.
10. Bahwa permintaan Sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I, II, III, IV adalah tidak ada relevansinya karena Gugatan para Penggugat tidak ada alas haknya, Para Tergugat tidak ada merugikan Para Penggugat, baik secara materil maupun immaterial.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Para Tergugat I, II, III, IV uraikan di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadilinya, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum dan tidak adanya hak dan kewajiban serta kerugian yang Para Tergugat lakukan kepada Para Penggugat

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (**ex aequo et bono**);

Jawaban Tergugat V dan VI:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 22 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah **Error In Persona** karena dalam Gugatan **Para Penggugat** kurang pihak **Plurium Litis Consortium**, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalil Posita Gugatan **Para Penggugat** pada butir . 1 s/d 5 yang intinya mendalilkan **bahwa Para Penggugat menguasai lahan tanah perbatasan dijadikan lahan Pertanian, yang mana bukti penguasaan tersebut berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 37/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.**

1.2. Bahwa oleh karena dalil **Para Penggugat** tentang penguasaan tanah pertanian tersebut telah diketahui oleh **Pihak RT, Pihak Kelurahan dan Pihak Kecamatan**, dan bukti kepemilikan yang diklaim **Para Penggugat** adalah prodak hukum dari **RT, Kelurahan dan Kecamatan**, sehingga menurut hukum Pihak yang mengeluarkan prodak tersebut harus ikut ditarik menjadi pihak dalam perkara ini.

1.3. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** tidak menarik **Pihak RT, Pihak Kelurahan dan Pihak Kecamatan** dalam perkara *aquo* maka menurut hukum Gugatan **Para Penggugat** cacat formil karena kurang pihak, karena kedudukan hukum Pihak RT, Pihak Kelurahan dan Pihak Kecamatan telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedomaan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanah diatas Tanah Negara.

1.4. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** tidak menarik di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat sebagai **Turut – Tergugat**

Halaman 23 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *aquo*, sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tanggal 06 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tanggal 01 Agustus 1973, ***“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”***.

- 1.5. Bahwa oleh karena legalitas tanah yang diklaim **Para Penggugat** diketahui dan dikeluarkan oleh Ketua RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang oleh Ketua RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat maka secara hukum untuk tidak cacat formil maka formalitas gugatan **Para Penggugat** harus ditarik sebagai **Turut – Tergugat**, oleh karena Gugatan **Para Penggugat** pihak tersebut maka Gugatan **Para Penggugat** kurang pihak **Plurium Litis Consortium**, dengan demikian Gugatan **Para Penggugat** yang teregister No. 183/Pdt.G/2021/PN. Bpp tertanggal 05 Oktober 2021 tersebut menurut hukum tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
2. Bahwa **Gugatan Para Penggugat** yang teregister No: 183/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 05 Oktober 2021 tersebut **Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi in person, karena Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk membatalkan AJB antara Tergugat. I s/d Tergugat.IV dengan Tergugat. V dan Tergugat. VI**, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa dalam gugatan **Para Penggugat** pada posita pada butir. 7 dan Petitum butir. 4 yang intinya mendalilkan: ***bahwa Ke – 5 AJB antara Tergugat. I s/d Tergugat.IV dengan Tergugat. V dan Tergugat. VI adalah cacat hukum***”.
 - 2.2 Bahwa berdasarkan theory hukum bahwa Perjanjian hanya mengikat pada pihak – pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, berdasarkan uraian tersebut

Halaman 24 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan gugatan **Para Penggugat** pada posita pada butir.

7 dan Petitum butir. 4 yang menuntut agar AJB tersebut cacat hukum, pada hal **Para Penggugat** secara jelas bukan lah Pihak dalam Perjanjian jual beli tersebut, dengan demikian, **Para Penggugat** tidak mempunyai kapasitas untuk membatalkan prodak perjanjian tersebut, karena **Para Penggugat** bukan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

2.3 Bahwa oleh karena **Para Penggugat** tidak mempunyai kapasitas untuk membatalkan AJB tersebut dengan demikian gugatan **Para Penggugat** harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MARI Nomor 395K/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang kaidah hukumnya menyebutkan : ***“Bahwa secara hukum sesuai Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Oleh karena itu, jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya secara hukum hanya dilakukan oleh pihak pihak dalam perjanjian tersebut”***

2.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa **Gugatan Para Penggugat** yang teregister No: 183/ Pdt. G/2021 /PN.Bpp tanggal 05 Oktober 2021 tersebut ***Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi in person***, karena **Para Penggugat** tidak mempunyai *Legal Standing* untuk membatalkan AJB antara **Tergugat. I s/d Tergugat.IV** dengan **Tergugat. V dan Tergugat. VI**, dengan demikian gugatan **Para Penggugat** menurut hukum **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

3. Bahwa **Gugatan Para Penggugat** yang teregister No: 183/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 05 Oktober 2021 tersebut **Cacat Formil**, karena telah mengabungkan **Para Penggugat (*Kumulatif Subjetif*)**, dengan alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut :

Halaman 25 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Bahwa dalam **Gugatan Para Penggugat** pada Posita butir. 1 s/d butir. 5 pada intinya mendalilkan :

Butir. 1. Bahwa Penggugat. I, H. SUHERMANSYAH, SA sebagai ahli waris dari alm. Sa'diah telah mewarisi sebidang tanahdst,..... sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 37/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.

Butir. 2. Bahwa Penggugat. II, ANDRIYAN ARIADI, SE sebagai ahli waris dari alm. SELAMET RIADI NUSU INDONGILING BIN NUSU INDONGILING telah mewarisi sebidang tanahdst, sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 88/CBS/Agr/1982 tanggal 26 Agustus 1982.

Butir.3. Bahwa Penggugat. III, ASPUL sebagai ahli waris dari alm. JUMAN telah mewarisi sebidang tanahdst, sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 86/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.

Butir. 4. Bahwa Penggugat. IV, PURNOMO SIDI sebagai ahli waris dari alm. DIANG telah mewarisi sebidang tanahdst... sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 87/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir. 5. **Bahwa Penggugat. V, MESAH memiliki tanah garapandst..... sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 36/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.**

- 3.2. Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraian **Para Penggugat** tersebut diatas membuktikan bahwa hubungan hukum antara **Penggugat. I s/d Penggugat. V** tidak terdapat hubungan yang erat, tidak terdapat hubungan hukum yang nyata antara **Para Penggugat**, hal tersebut dibuktikan uraian pada butir. 2.1 tersebut diatas.
- 3.3. Bahwa fakta hukumnya antara **Para Penggugat** tidak terdapat hubungan erat, demikian hubungan hukumnya dengan objek yang digugat oleh **Penggugat. I** berbeda dengan objek yang digugat oleh **Penggugat. II**, demikian seterusnya, dengan demikian kedudukan hukum **Para Penggugat** dalam gugatan *aquo* adalah mewakili kepentingan sendiri – sendiri, dan berdiri sendiri - sendiri.
- 3.4. Bahwa dalam Posita Gugatan **Para Penggugat** mendalilkan bahwa **Para Penggugat** mewarisi dan memiliki tanah Pertanian, akan tetapi di Petitumnya menyatakan bahwa **Para Penggugat** mewarisi dan memiliki tanah Pertanian tetapi meminta membatalkan AJB dan menuntut ganti rugi, dengan demikian Gugatan **Para Penggugat** telah bertentangan antara Posita dan Petitumnya yang membuat Gugatan **Para Penggugat Kabur tidak jelas.**
- 3.5. Bahwa oleh karena Gugatan **Para Penggugat** antara **Penggugat. I s/d Penggugat. V** tidak terdapat hubungan yang erat, tidak terdapat hubungan hukum yang nyata antara **Para Penggugat** dan **Para Penggugat** mewakili kepentingan sendiri – sendiri, dan berdiri sendiri – sendiri, serta antara Posita dan Petitum saling bertentangan, dengan

Halaman 27 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan **Para Penggugat** telah melanggar syarat pokok Komulasi Gugatan yaitu telah melanggar syarat Komulasi Subjektif dalam gugatan.

3.6. Bahwa oleh karena Gugatan **Para Penggugat** telah bertentangan dengan tata tertib hukum acara dalam hal ini tentang Syarat Komulasi Subjektif dalam gugatan, dengan demikian gugatan **Para Penggugat cacat formil** sehingga menurut hukum gugatan **Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

4. Bahwa **Gugatan Para Penggugat** yang teregister No: 183/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 05 Oktober 2021 tersebut **Cacat Formil dan Kabur** karena telah menggabungkan Objek Perkara dan Tergugatnya berbeda dalam suatu Gugatan, dengan alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut :

4.1 Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Eksepsi butir. 2 tersebut, bahwa **antara Para Penggugat** tidak terdapat hubungan yang erat, tidak terdapat hubungan hukum yang saling keterkaitan antara **Para penggugat** serta **Para Penggugat** dalam Gugatan *aquo* mewakili kepentingan sendiri – sendiri, sehingga hal ini dilarang dalam hukum acara karena bertentangan dengan syarat Komulasi Subjektif dalam gugatan.

4.2 Bahwa selain hal tersebut Gugatan **Para Penggugat** telah menggabungkan objek Perkara dan Tergugatnya yang berbeda dalam suatu gugatan, didalam gugatan **Para Penggugat** salah satu objek Perkaranya **Para Tergugat** tidak mempunyai *Legal Standing*, dimana 2 (dua) obek Perkara tersebut yaitu :

4. 2. 1. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** menuntut agar **AJB** antara **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** dibatalkan, dan;

4. 2. 2. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** menuntut hak atas tanahnya agar antara **Para Tergugat** mengganti rugi atas tanah **para Penggugat** atau mengembai tanah **Para Penggugat**;

Halaman 28 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



- 4.3 Bahwa menurut praktek hukum acara menggabungkan 2 (dua) objek Perkara dan Tergugatnya berbeda digabung dalam satu gugatan tidak dibenarkan, sebagaimana yang dimaksud dalam Kaidah hukum Yurisprudensi MARI No 962K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995.
- 4.4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No 962K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 dihubungkan dengan gugatan **Para Penggugat** dimana dalam Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat menjelaskan dengan secara detail yang mengusasi dan menjual tanah **Penggugat. I**, tidak disebutkan kapan, dimana, dan siapa yang menjual, dalam hal ini tergugat mana yang menjual dan menguasainya, tetapi **Para Penggugat** telah menarik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** tanpa menjelaskan Historis dan Yuridis tentang perbuatan masing – masing **Tergugat**, kepada masing – masing **Penggugat**.
- 4.5 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa dalam **Gugatan Para Penggugat** seharusnya mengajukannya secara pisah – pisah karena **Penggugat. I** mempunyai objek sengketa sendiri dan mempunyai Tergugat berbeda demikian seterusnya, hal ini dibuktikan dengan objek yang klaim **Para Penggugat** hanya seluas $\pm 60.500 \text{ M}^2$ akan tetapi yang dituntut dalam bukti kepemilikan **Tergugat. V dan Tergugat VI** seluas $\pm 87.002 \text{ M}^2$ hal ini membuktikan bahwa benar objek yang dituntut oleh **Para Penggugat** berbeda – beda demikian juga kedudukan Tergugatnya berbeda pula.
- 4.6 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No 962K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 yang kaidah hukumnya menjelaskan “**Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda. Maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing – masing objek sengketa dan tergugatnya, oleh karena itu dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya**

Halaman 29 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang objek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

4.7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut hukum **Gugatan Para Penggugat** yang teregister No: 183/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 05 Oktober 2021 **Cacat Formil dan Kabur** karena telah menggabungkan Objek Perkara dan Tergugatnya berbeda dalam suatu Gugatan dengan demikian haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

5. Bahwa **Gugatan Para Penggugat** yang teregister No: 183/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 05 Oktober 2021 tersebut **Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libelli)**, karena **Posita atau Fundamental Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (Recht Ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan**, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:

5.1. Bahwa dalam **Gugatan Para Penggugat** pada Posita butir. 1 s/d butir. 5 dalam mendalilkan sebagai berikut :

Butir. 1. : Bahwa Penggugat. I, H. SUHERMANSYAH, SA sebagai ahli waris dari alm. Sa’diah telah mewarisi sebidang tanahdst,..... sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 37/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.

Butir. 2. : Bahwa Penggugat. II, ANDRIYAN ARIADI, SE sebagai ahli waris dari alm. SELAMET RIADI NUSU INDONGILING BIN NUSU INDONGILING telah mewarisi sebidang tanahdst, sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9,

Halaman 30 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 88/CBS/Agr/1982 tanggal 26 Agustus 1982.

Butir.3. : *Bahwa Penggugat. III, ASPUL sebagai ahli waris dari alm. JUMAN telah mewarisi sebidang tanahdst, sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 86/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.*

Butir. 4. : *Bahwa Penggugat. IV, PURNOMO SIDI sebagai ahli waris dari alm. DIANG telah mewarisi sebidang tanahdst... sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 87/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.*

Butir. 5. : *Bahwa Penggugat. V, MESAH memiliki tanah garapandst..... sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 36/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.*

5.2. Bahwa selanjutnya dalam **Gugatan Para Penggugat** pada Posita butir. 6 dan butir. 7 pada intinya mendalikan : **"Bahwa luas keseluruhan tanah Para Penggugat berdasarkan segel adalah $\pm 60.500M^2$ dst,... bidang tanah tersebut tidak pernah diahlikan atau dilepas kepihak**

Halaman 31 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, namun Para Penggugat terkejut secara diam – diam diperjual belikan oleh Tergugat. I s/d Tergugat IV kepada Tergugat. V dan Tergugat. VI,.....dst.”

- 5.3. Bahwa berdasarkan formulasi gugatan **Para Penggugat** tersebut yang tidak dapat menjelaskan secara jelas dan sempurnaan atas penguasaan masing – masing tanah yang di klaim **Para Penggugat** dan kejadian atau peristiwa yuridis tentang perolehan dan penguasaan tanah tersebut yang mendasari gugatan **Para Penggugat**, dimana dalam formasi Gugatan **Para Penggugat** tidak menjelaskan kapan mulai membuka lahan, sejak kapan penguasaan atas tanah tersebut, dan darimana asal usul tanah tersebut yang menyebabkan hak atas tanah dari **Para Penggugat** tersebut tidak jelas.
- 5.4. Bahwa oleh karena hak atas tanah dari **Para Penggugat** tersebut tidak jelas, sebagaimana Gugatan isinya gelap atau kabur **Tidak Jelas (Obscur Libelli)**, atau tidak sempurnaan dengan demikian Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi MARI No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan : *“Bahwa karena Posita atau Fundamental Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (Recht Ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan, dan karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”*.
- 5.5. Bahwa hal dihubungkan dengan penguasaan tanah yang dilakukan **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** yaitu sejak tahun 1953 dan dikuasi secara terus menerus sampai pemerintah mebuatkan surat kepada **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** pada tahun 1982 dan penguasaannya terus menerus dibuktikan dengan adanya kebun Kelapa, Durian, Rambutan manga dan lain- lain, selanjutnya di teruskan oleh **Tergugat. V dan Tergugat. VI**.
- 5.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, hak atas tanah yang diklaim **Para Penggugat** tersebut tidak jelas alias kabur dengan demikian gugatan

Halaman 32 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menurut hukum **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

6. Bahwa **Gugatan Para Penggugat** yang teregister No: 183/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 05 Oktober 2021 tersebut **Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libelli*)**, karena antara **Posita dengan Petitum Gugatan Para Penggugat saling bertentangan**, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:

6.1. Bahwa dalam gugatan **Para Penggugat** pada posita pada butir. 1 s/d butir. 6 mendalilkan **Para Penggugat** mewarisi dan memiliki, atau menguasai tanah $\pm 60.500 \text{ M}^2$ akan tetapi dalam Petitum Gugatan **Para Penggugat** tetapi langsung menuntut ganti rugi kepada **Para Tergugat**, tanpa menuntut legalitas tanah yang dituntut ganti rugi kepada **Para Tergugat** tersebut.

6.2. Bahwa demikian juga dalam gugatan **Para Penggugat** pada Posita butir. 6 dan posita butir. 7 yang menuntut agar AJB antara **Tergugat. I s/d Tergugat. IV dengan Tergugat. V dan Tergugat. VI**, dimana pengakuan **Para Penggugat** mewarisi dan memiliki atau menguasai tanah seluas $\pm 60.500 \text{ M}^2$ sedangkan yang dimohon oleh **Para Penggugat** agar majelis Hakim memutuskan bahwa Ke – 5 (lima) AJB antara **Tergugat. I s/d Tergugat. IV dengan Tergugat. V dan Tergugat. VI** yang luas keseluruhan dari Ke – AJB tersebut seluas $\pm 87.002 \text{ M}^2$ dari luas tersebut dalam Gugatan **Para Penggugat** tidak menjelaskan mana AJB yang tidak ada sangkut pautnya dengan tanah yang klaim **Para Penggugat** karena ada tanah $\pm 26.502 \text{ M}^2$ yang tidak masuk dalam gugatan **Para Penggugat** tetapi dimohon cacat hukum oleh **Para Penggugat**.

6.3. Bahwa gugatan yang benar adalah Gugatan yang berdasarkan hukum yang benar dan didukung dengan Posita dan Petitum yang saling bersesuaian, akan tetapi dalam gugatan **Para Penggugat** tidak dasar hukum benar dan tidak dukung dengan Posita dan Petitum yang saling bersesuaian maka menurut hukum gugatan tersebut harus ditolak

Halaman 33 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dengan Putusan MARI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang kaidah hukumnya menyebutkan : “ **Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan**”

Jo. Putusan MARI Nomor 395K/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang kaidah hukumnya menyebutkan : “**Disamping itu Petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh posita; Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh Hakim; Hal.19 dari 42 hal. Put. No.395 K/Pdt/2014 Bahwa atas uraian di atas, sangat jelas terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat, sehingga sudah sangat tepat gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscur).**

6.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa **Gugatan Para Penggugat** yang teregister No: 183/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 05 Oktober 2021 tersebut Kabur dan Tidak Jelas (**Obscur Libelli**), karena antara Posita dengan Petitum Gugatan Para Penggugat saling bertentangan dengan demikian gugatan **Para Penggugat** menurut hukum **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

7. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dan peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan **Para Tergugat** tersebut diatas membuktikan bahwa menurut hukum Gugatan **Para Penggugat** adalah Kabur, oleh karena Gugatan **Para Penggugat** Kabur maka Gugatan **Para Penggugat** menurut hukum **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**, maka selanjutnya **Para Tergugat** akan menjawab Pokok perkara *aquo* yang diuraikan selanjutnya.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 34 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Tergugat. V dan Tergugat. VI** menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan **Para Penggugat** kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **Tergugat. V dan Tergugat. VI**.
2. Bahwa dalil – dalil yang telah diajukan oleh **Tergugat. V dan Tergugat. VI** dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dengan sempurna dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa **Tergugat. V dan Tergugat. VI** menolak dalil Gugatan **Para Penggugat** pada butir. 1 s/d 6 yang pada intinya mendalilkan: **“Bahwa Para Penggugat memiliki tanah garapandst..... sesuai bukti penguasaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapansdt,** adalah dalil – dalil yang mengada – ada dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dengan alasan hukumnya diuraikan **Tergugat I** sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa sebagaimana dalil – dalil **Para Penggugat** yang mendalilkan bahwa Para Penggugat ada menguasai tanah (*Vide dalil gugatan pada butir. 1 s/d butir.6*) dalam gugatan **Para Penggugat** tidak menjelaskan dari mana asal – usul tanah tersebut dan penguasaan sejak kapan?
 - 3.2. Bahwa dihubungkan dengan bukti – bukti kepemilikan dari **Para Tergugat**, dimana tanah milik **Tergugat. V dan Tergugat. VI** berasal dari jual beli dari **Tergugat. I s/d Tergugat. IV**, dan tanah milik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** berasal dari pembukaan tanah negara sejak tahun 1953 dan dikuasi terus menerus dijadikan lahan Perkebunan yang awalnya ditanami palawija selanjutnya ditanami tanaman keras seperti Kelapa, Cempedak, Rambutan, Mangga dan yang lainnya yang sampai sekarang masih ada sisanya setelah dileandkliring oleh **Tergugat. V dan Tergugat. VI**.
 - 3.3. Bahwa Penguasaan tanah yang dilakukan oleh **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** secara turun temurun dan dilokasi tersebut, dan selama kurun waktu

Halaman 35 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1953 dijualkan kepada **Tergugat. V dan Tergugat. VI** tidak ada orang lain selain keluarga dekat dari **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** yang saling mengenal satu sama lain, dan tidak ada nama – nama **Para Penggugat.**

- 3.4. Bahwa sejak tahun 1953 tanah milik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** awalnya tidak memiliki legalitas seperti surat – surat, tetapi tahun 1982 waktu pemerintah setempat mengunjungi kampung tersebut dan saat itu masyarakat di mohon kepada Pemerintah menerbitkan surat kepada **Tergugat. I s/d Tergugat. IV**, sehingga Pemerintah menerbitkan bukti kepemilikan **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** berupa Segel.
- 3.5. Bahwa berdasarkan waktu dan peristiwa hukum tersebut membuktikan bahwa data Yuridis dan data Fisik atas tanah milik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** tidak terdapat cacat hukum, maka pada tahun 2005 dan tahun 2006 Suami **Tergugat. V** menyuruh suami **Tergugat. VI** untuk membeli tanah – tanah milik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** tersebut.
- 3.6. Bahwa Pembelian yang dilakukan oleh Suami **Tergugat. V** atas tanah milik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** tidak secara cash, karena selaku **Pembeli yang beritikad baik**, Suami **Tergugat. V** menyuruh suami **Tergugat. VI** untuk memberi tanda jadi atas tanah – tanah tersebut sebagaimana dimaksud dengan Kwitansi – kwitansi tanda jadi dan perjanjian – perjanjian perikatan jual beli pada tahun 2005 dan tahun 2006.
- 3.7. Bahwa setelah melakukan pembayaran tanda jadi dan perikatan jual beli pada tahun 2005 dan tahun 2006, maka **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** mengurus peningkatan bukti kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik.
- 3.8. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** tersebut pihak pemerintah setempat dari tingkat RT, Kelurahan, dan Kecamatan telah meninjau ulang lokasi tanah yang dimohon tersebut, dan fakta hukumnya tidak ada yang tumpang tindih

Halaman 36 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain berdasarkan arsip pertanahan di Kelurahan dan Kecamatan dan dilokasi tanah yang dimohon tersebut tidak ada orang lain yang menguasai selain **Tergugat. I s/d Tergugat. IV.**

3.9. Bahwa setelah melakukan peninjauan lokasi untuk mengecek data yuridis dan data fisik tanah milik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** tersebut, sehingga pada bulan Januari 2007 **Turut Tergugat. II** menerbitkan **Sertifikat – sertifikat sebagai bukti hak milik Tergugat. I s/d Tergugat. IV.**

3.10. Bahwa selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** selesai, maka pada 15 Juni tahun 2007 melalui perusahaan milik suami **Tergugat. V** membayar lunas atas tanah tersebut, sebagai mana yang dimaksud dengan bukti – bukti pelunasan atas tanah tersebut tertanggal 15 Juni 2007.

3.11. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 tanah – tanah milik **suami Tergugat. V** tersebut, sebagiannya diatasmakan adeknya yaitu **Tergugat. VI**, namun sebelum Sertifikat atas tanah tersebut jadi tanah – tanah tersebut telah dibuatkan pagar beton oleh **suami Tergugat.V.**

3.12. Bahwa sejak penguasaan dari **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** secara turun temurun sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 2005 **yaitu sudah lebih dari 20 tahun yaitu 52 tahun maka secara otomatis menurut hukum tanah tersebut adalah miliknya**, sebagaimana yang dimaksud dengan **Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** dan Putusan MARI No. 1409K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya menyebutkan **“Bila seseorang secara terus menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah”.**

3.13. Bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan dalil **Para Penggugat** yang mengklaim

Halaman 37 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki lahan pertanian diatas tanah milik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** yang telah dijual kepada suami **Tergugat. V** adalah klaim yang tidak berdasar hukum bahkan klaim tersebut diduga sebagai perbuatan Tindak Pidana penyerobotan tanah hak milik orang lain.

3.14. Bahwa hal ini sesuai dengan apa yang didalilkan **Para Penggugat** dimana tanah yang diklaim **Para Penggugat** tidak ada bukti pihak lain yang berbatasan langsung dengan tanah yang diklaim **para Penggugat**, lagi pula dihubungkan dengan patok yang pasang oleh **Para Penggugat** diatas tanah milik **Tergugat. V** adalah dahulunya adalah laut yang telah direklamasi oleh **Suami Tergugat. V**, dengan demikian objek yang klaim oleh **para Pengugat** adalah salah objek, bukan diobjek yang digugat dalam perkara *aquo*.

3.15. Bahwa bukti lain yang membuktikan bahwa objek sengketa yang diklaim **para Penggugat** bukan tanah milik **Para Penggugat** adalah bahwa Tanah yang sekarang dijadikan PLTU adalah bagian satu kesatuan dari tanah milik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** dimana Pemerintah Kota Balikpapan telah mengcati rugi tanah tersebut kepada **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** dan keluarga mereka, sehingga PLTU sekarang berbatasan langsung dengan tanah milik **Tergugat.V** karena yang duluan membeli adalah **suami Tergugat. V** baru pemkot Balikpapan digunakan untuk PLTU.

3.16. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan peristiwa hukum yang diuraikan **Tergugat. V dan Tergugat. VI** tersebut diatas, membuktikan bahwa dalil – dalil Gugatan **Para Penggugat** tanggal 05 Oktober 2021 tersebut adalah dalil – dalil yang mengada – ada dan tidak benar, oleh karenanya dalil – dalil Gugatan **Para Penggugat** tersebut menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Tergugat. V dan Tergugat. VI** dengan tegas menolak dalil gugatan

Para Penggugat butir. 7 yang intinya mendalilkan : ***“Bahwa bidang tanah***

Para Penggugat tidak pernah diahlikan atau dilepas kepihak lain

.....dst,tetapi secara diam – diam dan melawan hukum telah

diperjual belikan oleh Para Tergugatdst, sehingga perbuatan Para

Tergugat diduga terjadi konspirasi perbuatan melawan hukum secara

sistemik yang menyebabkan AJB - AJB tersebut cacat hukum dan produk

turunanya pun haruslah dinyatakan batal demi hukum” adalah dalil – dalil

yang mengada – ada dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya

dengan alasan hukumnya diuraikan **Tergugat I** sebagai berikut :

4.1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan **Tergugat. V dan Tergugat. VI** pada

butir. 3 tersebut diatas, membuktikan bahwa proses jual beli yang

dilakukan oleh **suami Tergugat. V** tidak terdapat cacat hukum, karena

proses jual beli antara **Tergugat. I s/d Tergugat IV** dilakukan secara

terbuka dan sesuai prosedur hukum. bukan secara diam – diam, demikian

juga surat – surat sebagai bukti kepemilikan tanah yang diperjualbelikan

tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan produk jual beli tersebut

adalah produk hukum yang sah dan mengikat secara hukum, dengan

demikian dalil **Para Penggugat** tersebut adalah dalil – dalil yang tidak

berdasarkan fakta dan tidak mempunyai dasar hukum yang benar,

sehingga dalil Para Penggugat tersebut menurut hukum harus di tolak dan

dikesampingkan.

4.2. Bahwa **Tergugat. V dan Tergugat. VI** menanggapi dalil **Para**

Penggugat yang pada intinya menyebutkan : ***“Bahwa Tergugat. I s/d***

Tergugat. IV secara diam – diam telah membuat segel baru (segel

rekayasa, sering disebut segel ASPAL – asli tapi Palsu) diatas

bidang tanah milik Para Penggugat” dalil **Para Penggugat** tersebut

suatu tuduhan yang keji, karena bertentangan dengan fakta hukum yang

sebenarnya dengan alasan hukum diuraikan sebagai berikut :

Halaman 39 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



- 4.2.1. Bahwa sebabagaimana yang diuraikan **Tergugat. V dan Tergugat. VI** pada butir. 4.1 tersebut diatas, bahwa proses jual beli antara **Tergugat.I s/d Tergugat. IV** dengan **Suami Tergugat. V** adalah berdasarkan prosedur hukum yang benar sehingga tidak bertentangan dengan hukum, hal ini dibuktikan dengan terbitnya Setifikat Hak Milik (selanjutnya disingkat dengan SHM) No. 993 an. Tergugat. VI, SHM No. 992 an. Tergugat. VI, SHM 994 an. alm. Suami Tergugat.V, SHM No. 995 an. Tergugat. V, dimana produk SHM tersebut telah melalui tahap pemeriksaan data Yuridis dan data fisik dari objek yang akan diterbitkan.
- 4.2.2. Bahwa hal ini membuktikan bahwa proses hukum jual beli antara **Tergugat.I s/d Tergugat. IV** dengan **Suami Tergugat. V** adalah benar menurut hukum, lagi pula klaim palsu yang didalilkan **Para Penggugat** adalah klaim Asbun (*asal bunyi*) agar terlihat keren padahal tidak memiliki dasar hukum .
- 4.2.3. Bahwa klaim asbun **Para Penggugat** yang mendalilkan prodak hukum jual beli antara **Tergugat.I s/d Tergugat. IV** dengan **Suami Tergugat. V** Palsu adalah klaim boomerang, dimana prodak hukum jual beli antara **Tergugat.I s/d Tergugat. IV** dengan **Suami Tergugat. V** tidak ada suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa mendalilkan prodak hukum jual beli antara **Tergugat.I s/d Tergugat. IV** dengan **Suami Tergugat. V** adalah palsu, dengan demikian dalil Palsu yang didalilkan **Para Penggugat** adalah halusinasi dari Kuasa **Para Penggugat**.
- 4.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa perbuatan **Para Tergugat** diduga terjadi konspirasi perbuatan melawan hukum secara sistemik yang menyebabkan AJB - AJB tersebut cacat hukum dan produk turunanya pun harusah dinyatakan batal demi hukum adalah dalil Asbun yang merupakan halusinasi dari Kuasa **Para**

Halaman 40 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak berdasarkan logika hukum dengan demikian dalil tersebut adalah yang mangada – ada dan tidak dibenarkan hukum, oleh karenanya dalil – dalil Gugatan **Para Penguat** tersebut menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa **Tergugat. V dan Tergugat. IV** dengan tegas menolak dalil Gugatan **Para Penguat** pada butir 8 dan butir. 9 yang intinya meyebutkan **“bahwa tindakan Para Tergugat yang memperjualbelikan dan menerbitkan sertifikat bidang tanah milik Para Penguat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum dari padanya”**, dalil tersebut adalah dalil yang tidak dibenarkan hukum karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dengan alasan hukum diuraikan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** bukanlah Perbuatan Melawan hukum hal berdasarkan diuraikan **Tergugat. V dan Tergugat. VI** tersebut diatas (*Vide uraian butir. 3 s/d butir. 4*).

- 5.2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli, dan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** tidaklah bertentangan dengan hukum, dan Penerbitan AJB dan Sertifikat yang dilakukan **para Turut Tergugat** adalah Perintah undang – undang.

- 5.3. Bahwa sekalipun perbuatan **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara hukum perjanjian jual beli antara **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** dengan suami **Tergugat. V Tetap sah** karena suami **Tergugat. V** adalah Pembeli yang beritikad baik yang haknya dilindungi undang – undang sebagaimana Mahkamah Agung kembali menegaskan salah satu prinsip dalam perjanjian jual beli : **‘pembeli yang beriktikad baik harus selalu dilindungi’**.
Konsekuensinya, perjanjian jual beli yang dilakukan **pembeli** yang beriktikad **baik** dengan seorang penjual **harus** dianggap sah.

Halaman 41 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



- 5.4. Bahwa pembeli yang beriktikad baik harus selalu dilindungi tersebut dipertegas lagi dalam Putusan MARI Nomor 647 K/Pdt/2013 tanggal 28 Nopember 2014 dan dipertegas lagi dalam SEMA No. 5 tahun 2014 dan SEMA No. 4 tahun 2016 mengenai dan mempertegas kembali Pembeli Beriktikad Baik.
- 5.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa perbuatan **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, demikian dalil tersebut adalah yang mangada – ada dan tidak dibenarkan hukum, oleh karenanya dalil – dalil Gugatan **Para Penggugat** tersebut menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa **Tergugat.V dan Tergugat. VI** menolak dengan tegas mengenai dalil **Para Penggugat** pada butir. 10 dan butir. 11, yang mendalilkan menuntut **Para Tergugat** mengganti kerugian atau mengembalikan tanah **Para Penggugat**, bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh **Tergugat. V dan Tergugat. VI** sebelumnya (*Vide uraian pada butir. 3 s/d butir. 5 diatas*) membuktikan perbuatan **Para Tergugat** tidak dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena perbuatan **Para Tergugat** tidak dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum maka tuntutan **Para Penggugat** pada butir. 10 dan butir. 11 tersebut tidak berdasar hukum dengan demikian tuntutan tersebut menurut hukum harus di tolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa **Tergugat.V dan Tergugat. VI** menolak dengan tegas mengenai dalil **Para Penggugat** pada butir. 12 s/d butir. 15, yang mendalilkan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Serta Merta, Meletakan Sita Jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik **an. Suami Tergugat. V, an. Tergugat.V dan an. Tergugat. VI** serta menuntut uang Paksa dan Provisi, bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh **Tergugat. V dan Tergugat. VI** sebelumnya (*Vide uraian pada butir. 3 s/d butir. 5 diatas*) membuktikan perbuatan **Para**

Halaman 42 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena perbuatan **Para Tergugat** tidak dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum maka tuntutan **Para Penggugat** pada butir. 12 s/d butir. 15 tersebut tidak berdasar hukum dengan demikian tuntutan tersebut menurut hukum harus di tolak dan dikesampingkan.

II. DALAM REKONVENSI

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam **Gugatan Rekonvensi** ini kedudukan **Tergugat. V** dan **Tergugat. VI** dalam **Konvensi** selanjutnya disebut **Penggugat. I Rekonvensi** dan **Penggugat. II Rekonvensi**.
2. Bahwa kedudukan **Penggugat. I** dalam **Konvensi** dan dalam **Rekonvensi** ini disebut sebagai **Tergugat. I Rekonvensi**, selanjutnya **Penggugat. II** dalam **Konvensi** dan dalam **Rekonvensi** ini disebut sebagai **Tergugat. II Rekonvensi**, selanjutnya **Penggugat. III** dalam **Konvensi** dan dalam **Rekonvensi** ini disebut sebagai **Tergugat. III Rekonvensi**, selanjutnya **Penggugat. IV** dalam **Konvensi** dan dalam **Rekonvensi** ini disebut sebagai **Tergugat. IV Rekonvensi**, selanjutnya **Penggugat. V** dalam **Konvensi** dan dalam **Rekonvensi** ini disebut sebagai **Tergugat. V Rekonvensi**.
3. Bahwa oleh karena **Tergugat. I** s/d **Tergugat. IV** dalam **Konvensi** tidak ikut dalam **Rekonvensi**, maka secara hukum kedudukan **Tergugat. I** s/d **Tergugat. IV** dalam **Konvensi** tetap menjadi **Tergugat**, akan tetapi kedudukannya dalam **Rekonvensi** ini adalah **Tergugat. I Konvensi** menjadi **Tergugat. VI Rekonvensi**, selanjutnya **Tergugat. II Konvensi** menjadi **Tergugat. VII Rekonvensi**, **Tergugat. III Konvensi** menjadi **Tergugat. VIII Rekonvensi**, selanjutnya **Tergugat. IV Konvensi** menjadi **Tergugat. IX Rekonvensi**.
4. Bahwa untuk selanjutnya dalam **Rekonvensi** ini penyebutan **Tergugat. I Rekonvensi**, **Tergugat. II Rekonvensi**, **Tergugat. III Rekonvensi**, **Tergugat. IV Rekonvensi**, **Tergugat. V Rekonvensi**, **Tergugat. VI Rekonvensi**,

Halaman 43 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. VII Rekonvensi, Tergugat. VIII Rekonvensi, Tergugat. IX

Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Rekonvensi**.

5. Bahwa untuk **Turut Tergugat. I** dalam menjadi **Turut Tergugat Rekonvensi. I** dan **Turut Tergugat. II** dalam menjadi **Turut Tergugat Rekonvensi. II**, dan selanjutnya **Turut Tergugat Rekonvensi. I** dan **Turut Tergugat Rekonvensi** selanjutnya disebut **Para Turut Tergugat Rekonvensi**
6. Bahwa apa yang diuraikan **Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat.V** dan **Tergugat. VI Konvensi** dalam **Eksepsi** dan **Jawaban Tergugat.V** dan **Tergugat. VI Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**, terulang dan termuat kembali dalam **rekonvensi** ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari **Jawaban Tergugat.V** dan **Tergugat. VI** dalam **Konvensi**.
7. Bahwa **Penggugat. I Rekonvensi/Tergugat. V Konvensi** memiliki hak 6 (enam) bidang tanah yang terletak Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (dahulu), sekarang tertetak di RT. 09, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan Setifikat Hak Milik yaitu :
 - 7.1. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 992 tanggal 3 Januari 2007 an. Penggugat. II Rekonvensi** dengan Luas : 50000M²;
 - 7.2. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 993 tanggal 3 Januari 2007 an. Penggugat. II Rekonvensi** dengan Luas : 9.698M²;
 - 7.3. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 994 tanggal 3 Januari 2007 an. Kokos Leo (alm. suami Penggugat. I Rekonvensi)** dengan Luas : 17. 600M²;
 - 7.4. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 995 tanggal 3 Januari 2007 an. Penggugat. II Rekonvensi** dengan Luas : 9. 704M²;
 - 7.5. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1038 tanggal 28 Mei 2007 an. Kokos Leo (alm. suami Penggugat. I Rekonvensi)** Luas :26. 000M²;
 - 7.6. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1039 tanggal 28 Mei 2007 an. Kokos Leo (alm. suami Penggugat. I Rekonvensi)** Luas :25. 000M²;

Halaman 44 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap tanah milik **Penggugat. I Rekonvensi** tersebut awalnya diperoleh dari Jual – Beli dari Tergugat VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX Rekonvensi yang diuraikan sebagai berikut :

8.1. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 992 tanggal 3 Januari 2007

an. Penggugat. II Rekonvensi dengan Luas : 17. 600M² diperoleh dengan cara jual beli dari **Hayadi**, yaitu pada tahun 2006 suami **Penggugat. I Rekonvensi** menyuruh suami **Penggugat. II Rekonvensi** membayar tanda jadi tanah milik **Hayadi** dan dibuatkan Bukti Kwitansi tanda jadinya dan dibuatkan Perjanjian Perikatan jual belinya, selanjutnya pada 15 Juni 2007 membayar lunas atas tanah tersebut sesuai bukti Pelunasan tanggal 15 Juni 2007, dan Sertifikanya dibuatkan atas nama adik Suami **Penggugat. I Rekonvensi**.

8.2. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 993 tanggal 3 Januari 2007

an. Penggugat. II Rekonvensi dengan Luas : 9. 698M² diperoleh dengan cara jual beli dari **Hanani suami dari Tergugat. VI Rekonvensi**, yaitu pada tahun 2006 suami **Penggugat. I Rekonvensi** menyuruh suami **Penggugat. II Rekonvensi** membayar tanda jadi tanah milik **Hanani suami dari Tergugat. VI Rekonvensi** dan dibuatkan Bukti Kwitansi tanda jadinya dan dibuatkan Perjanjian Perikatan jual belinya, selanjutnya pada 15 Juni 2007 membayar lunas atas tanah tersebut sesuai bukti Pelunasan tanggal 15 Juni 2007, dan Sertifikanya dibuatkan atas nama adik Suami **Penggugat. I Rekonvensi**.

8.3. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 994 tanggal 3 Januari 2007

an. Kokos Leo (Suami Penggugat. I Rekonvensi) dengan Luas : 17. 600M² diperoleh dengan cara jual beli dari **Tergugat. VII Rekonvensi**, yaitu pada tahun 2005 suami **Penggugat. I Rekonvensi** menyuruh suami **Penggugat. II Rekonvensi** membayar tanda jadi tanah milik **Hanani** dan dibuatkan Bukti Kwitansi tanda jadinya dan dibuatkan Perjanjian Perikatan

Halaman 45 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual belinya, selanjutnya pada 15 Juni 2007 membayar lunas atas tanah tersebut sesuai bukti Pelunasan tanggal 15 Juni 2007.

8.4. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 995 tanggal 3 Januari 2007 **an. Penggugat. II Rekonvensi** dengan Luas : 9. 704M² diperoleh dengan cara jual beli dari **Hawiah suami dari Tergugat. VI Rekonvensi**, yaitu pada tahun 2005 suami **Penggugat. I Rekonvensi** menyuruh suami **Penggugat. II Rekonvensi** membayar tanda jadi tanah milik **Hanani suami dari Tergugat. VI Rekonvensi** dan dibuatkan Bukti Kwitansi tanda jadinya dan dibuatkan Perjanjian Perikatan jual belinya, selanjutnya pada 15 Juni 2007 membayar lunas atas tanah tersebut sesuai bukti Pelunasan tanggal 15 Juni 2007, dan Sertifikatnya dibuatkan atas nama adik Suami **Penggugat. I Rekonvensi**.

8.5. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1038 tanggal 28 Mei 2007 **an. Kokos Leo (Suami Penggugat. I Rekonvensi)** dengan Luas : 26. 000M² diperoleh dengan cara jual beli dari **Tergugat. VIII Rekonvensi**, yaitu pada tahun 2006 suami **Penggugat. I Rekonvensi** menyuruh suami **Penggugat. II Rekonvensi** membayar tanda jadi tanah milik **Hanani** dan dibuatkan Bukti Kwitansi tanda jadinya dan dibuatkan Perjanjian Perikatan jual belinya, selanjutnya pada 15 Juni 2007 membayar lunas atas tanah tersebut sesuai bukti Pelunasan tanggal 15 Juni 2007.

8.6. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1039 tanggal 28 Mei 2007 **an. Kokos Leo (Suami Penggugat. I Rekonvensi)** dengan Luas : 25. 000M² diperoleh dengan cara jual beli dari **Tergugat. VII Rekonvensi**, yaitu pada tahun 2005 suami **Penggugat. I Rekonvensi** menyuruh suami **Penggugat. II Rekonvensi** membayar tanda jadi tanah milik **Hanani** dan dibuatkan Bukti Kwitansi tanda jadinya dan dibuatkan Perjanjian Perikatan jual belinya, selanjutnya pada 15 Juni 2007 membayar lunas atas tanah tersebut sesuai bukti Pelunasan tanggal 15 Juni 2007.

Halaman 46 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukti – bukti kepemilikan dari **Penggugat. I Rekonvensi**, berasal dari jual beli dari **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX**, dan tanah milik **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** berasal dari pembukaan tanah negara sejak tahun 1953 dan dikuasi terus menerus dijadikan lahan Perkebunan yang awalnya ditanami palawija selanjutnya ditanami tanaman keras seperti Kelapa, Cempedak, Rambutan, Mangga dan yang lainnya yang sampai sekarang masih ada sisa – sisanya setelah dileandkliring oleh **Penggugat. I Rekonvensi**.
10. Bahwa Pengusaan tanah yang dilakukan oleh **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** secara turun temurun dan dilokasi tersebut, dan selama kurun waktu 1953 dijualkan kepada **Tergugat. V dan Tergugat. VI** tidak ada orang lain selain keluarga dekat dari **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** yang saling mengenal satu sama lain, dan tidak ada nama – nama **Para Peggugat**.
11. Bahwa sejak tahun 1953 tanah milik **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** awalnya tidak memiliki legalitas seperti surat – surat, tetapi tahun 1982 waktu pemerintah setempat mengunjungi kampung tersebut dan saat itu masyarakat di mohon kepada Pemerintah menerbitkan surat kepada **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX**, sehingga Pemerintah menerbitkan bukti kepemilikan **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** berupa Segel.
12. Bahwa berdasarkan waktu dan peristiwa hukum tersbut membuktikan bahwa data Yuridis dan data Fisik atas tanah milik **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** tidak terdapat cacat hukum, maka pada tahun 2005 dan tahun 2006 Suami **Penggugat. I Rekonvensi** menyuruh suami **Penggugat. II Rekonvesi** untuk membeli tanah – tanah milik **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** tersebut.
13. Bahwa Pembelian yang dilakukan oleh Suami **Penggugat. II Rekonvensi** atas tanah milik **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** tidak secara kes, karena selaku **Pembeli yang beritikad baik**, Suami **Penggugat. I Rekonvensi** menyuruh suami **Penggugat. II Rekonvesi** untuk memberi tanda jadi atas

Halaman 47 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah – tanah tersebut sebagaimana dimaksud dengan Kwitansi – kwitansi tanda jadi dan perjanjian – perjanjian perikatan jual beli pada tahun 2005 dan tahun 2006 yang dimiliki **Para Penggugat Rekonvensi**.

14. Bahwa setelah melakukan pembayaran tanda jadi dan perikatan jual beli pada tahun 2005 dan tahun 2006, maka **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** mengurus peningkatan bukti kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik.
15. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** sebelum beralih ke **Penggugat. I Rekonvensi** tersebut pihak pemerintah setempat dari tingkat RT, Kelurahan, dan Kecamatan telah meninjau ulang lokasi tanah yang dimohon tersebut, dan fakta hukumnya tidak ada yang tumpang tindih dengan pihak lain berdasarkan arsip pertanahan di Kelurahan dan Kecamatan dan dilokasi tanah yang dimohon tersebut tidak ada orang lain yang menguasai selain **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX**.
16. Bahwa setelah melakukan peninjauan lokasi untuk mengecek data yuridis dan data fisik tanah milik **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** tersebut, sehingga pada tahun 2007 **Turut Tergugat. II. Rekonvensi** menerbitkan Sertifikat – sertifikat sebagai bukti hak milik **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX**.
17. Bahwa selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** selesai, maka pada 15 Juni tahun 2007 melalui perusahaan milik suami **Penggugat. I Rekonvensi** membayar lunas atas tanah tersebut, sebagai mana yang dimaksud dengan bukti – bukti pelunasan atas tanah tersebut tertanggal 15 Juni 2007 yang ada pada **Para Penggugat**.
18. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 tanah – tanah milik **Penggugat. I Rekonvensi** tersebut, sebagiannya diatasmakan adeknya yaitu **Penggugat. II Rekonvensi**, namun sebelum Sertifikat atas tanah tersebut jadi tanah – tanah tersebut telah dibuatkan pagar beton oleh suami **Penggugat. I Rekonvensi** dan mereklamasi pantai yang luasnya ± 3 Ha.

Halaman 48 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



19. Bahawa sejak penguasaan dari **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX** secara turun temurun sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 2005 **yaitu sudah lebih dari 20 tahun yaitu 52 tahun maka secara otomatis menurut hukum tanah tersebut adalah miliknya**, sebagaimana yang dimaksud dengan **Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** dan Putusan MARI No. 1409K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya menyebutkan **“Bila seseorang secara terus menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah”**.
20. Bahwa selain apa yang dimaksud Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Putusan MARI No. 1409K/Pdt/1996 tersebut diatas **Penggugat. I Rekonvensi**, telah memiliki legalitas yang jelas atas tanah tersebut yaitu Setifikat Hak Milik, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria sertifikat tanah yang sah di mata hukum.
21. Bahwa oleh karena sertifikat tanah yang sah di mata hukum, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki **Penggugat. I Rekonvensi** adalah sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki **Penggugat. I Rekonvensi**, sehingga SHM adalah bukti paling kuat karena pihak lain tidak akan campur tangan atas kepemilikan tanah atau lahan.
22. Bahwa akan tetapi sekitar tahun 2014 **Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V Rekonvensi** memasuki tanah Milik **Penggugat. I Rekonvesni** dan mematok serta memasang plang tanah tersebut, dengan alasan **Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V Rekonvensi** memiliki lahan pertanian diatas tanah milik **Penggugat. I Rekonvesni**.
23. Bahwa klaim kepemilikan tanah dari **Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V Rekonvensi** adalah berdasarkan yaitu :

Halaman 49 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



- 23.1. **Bahwa klaim Tergugat. I Rekonvnesi/Penggugat. I Konvensi** berdasarkan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 37/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982;
- 23.2. **Bahwa klaim Tergugat. II Rekonvnesi/Penggugat. II Konvensi** berdasarkan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 88/CBS/Agr/1982 tanggal 26 Agustus 1982;
- 23.3. **Bahwa klaim Tergugat. III Rekonvnesi/Penggugat. III Konvensi** berdasarkan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 86/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982;
- 23.4. **Bahwa klaim Tergugat. IV Rekonvnesi/Penggugat. IV Konvensi** berdasarkan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 87/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.
- 23.5. **Bahwa klaim Tergugat. V Rekonvnesi/Penggugat. V Konvensi** berdasarkan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 36/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.
24. Bahwa berdasarkan bukti segel sebagai dasar klaim dari **Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V Rekonvensi** dihubungkan dengan patok yang buat oleh **Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V Rekonvensi** diatas tanah

Halaman 50 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Rekonvesi adalah dahulunya merupakan laut yang telah direklamasi oleh **Suami Peggugat. I Rekonvensi**, dengan demikian bukti kepemilikan **Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V Rekonvensi** sebagaimana yang diuraikan pada butir. 23 tersebut diatas objek **Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V** bukan ditanah milik **Penggugat. I Rekonvensi**, **segel sebagai bukti kepemilikan Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diatas dan milik **Penggugat. I Rekonvensi**, demikian juga surat – surat lain yang terbit diatas milik **Penggugat. I Rekonvensi** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

25. Bahwa objek tanah yang diklaim **Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V Rekonvensi** bukan tanah miliknya maka dengan demikian Perbuatan **Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V Rekonvensi** yang mematok ditanah hak milik **Penggugat. I Rekonvensi** terhadap Objek **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 992 tanggal 3 Januari 2007 an. Peggugat. II Rekonvensi dengan Luas : 17. 600M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 993 tanggal 3 Januari 2007 an. Peggugat. II Rekonvensi dengan Luas : 9. 698M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 994 tanggal 3 Januari 2007 an. Kokos Leo (Suami Peggugat. I Rekonvnesi) dengan Luas : 17. 600M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 995 tanggal 3 Januari 2007 an. Peggugat. II Rekonvensi dengan Luas : 9. 704M²**, tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan **Penggugat. I Rekonvensi** dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig daad)** yang sangat merugikan **Penggugat. I Rekonvensi** dengan segala akibat hukum dari padanya.

26. Bahwa akibat **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig daad)** oleh **Tergugat. I Rekonvesi s/d Tergugat. V Rekonvensi** tersebut telah menderita kerugian yaitu batalnya kerja sama dengan Pihak Ketiga ditanah milik **Penggugat. I**, dan **Penggugat. I Rekonvensi** telah mengeluarkan biaya untuk membayar biaya pengurusan atas 2 kali gugatan yang diajukan **Tergugat. I Rekonvensi s/d Tergugat. V Rekonvensi**, dan hilangnya potensi

Halaman 51 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk atas kerjasama dengan pihak Ketiga diatas tanah milik **Penggugat. I**

Rekonvensi, atas perbuatan **Tergugat. I Rekonvensi s/d Tergugat. V**

Rekonvensi.

27. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh **Penggugat. I Rekonvensi** adalah akibat perbuatan **Tergugat. I Rekonvensi s/d Tergugat. V Rekonvensi** diuraikan sebagai berikut:

- **Kerugian Materil:**

27.1. Kerugian materilnya yaitu batalnya kerja sama dengan Pihak Ketiga ditanah milik **Penggugat. I Rekonvensi**, dan **Penggugat. I Rekonvensi** telah mengeluarkan biaya untuk membayar biaya membayar biaya pengurusan dan biaya lainnya atas perbuatan **Tergugat. I Rekonvensi s/d Tergugat. V Rekonvensi** yang menggugat **Penggugat. I Rekonvensi** sebanyak 2 (dua) yang kesemuanya sebesar **Rp. 1. 500. 000. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**.

- **Kerugian Immateril :**

27.2. Bahwa akibat dari perbuatan Melawan Hukum **Tergugat. I Rekonvensi s/d Tergugat. V Rekonvensi** diatas maka **Penggugat. I Rekonvensi** kehilangan kepercayaan dari mitra perusahaan yang telah mau bekerjasama dengan **Penggugat. I Rekonvensi** dan tidak dapat dikelolanya tanah tersebut sehingga nilainya tidak dapat dihitung dengan uang, untuk kepastian hukum **Penggugat. I Rekonvensi** mendarita kerugian Immateril sebesar **Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima milyar rupiah)**.

28. Bahwa berdasarkan uraian pada butir. 27 tersebut diatas, maka total yang diderita **Penggugat. I Rekonvensi** yaitu Kerugian Materil ditambah dengan kerugian Immateril yaitu sebesar **Rp. 1. 500. 000. 000,; + Rp. 5. 000. 000. 000; = Rp.6. 500.000. 000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)**;

Halaman 52 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas **Penggugat. I Rekonvensi dan Penggugat. II Rekonvensi** memohon kepada Ketua/Majelsi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX Rekonvensi dan Turut Tergugat. I Rekonvensi dan Turut Tergugat. II Rekonvensi** untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini.
30. Bahwa selanjutnya **Penggugat. I Rekonvensi dan Penggugat. II Rekonvensi** memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa Bukti – bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
31. Bahwa **Penggugat. I Rekonvensi** juga memohon agar memerintahkan **Tergugat. I Rekonvensi s/d Tergugat. V Rekonvensi** untuk mentaati putusan ini dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara sendiri – sendiri atau secara tanggung renteng.

Berdasarkan dasar dan alasan **Tergugat. V Konvensi dan Tergugat. VI Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** yang telah diuraikan diatas, **Tergugat. V Konvensi dan Tergugat. VI Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** memohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya dapat menerima dan mengabulkan **Jawaban Tergugat. V Konvensi dan Tergugat. VI Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi** ini, sehingga **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan** dapat memberikan Putusannya dalam Perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat. V dan Tergugat. VI** untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum, bahwa **Gugatan Para Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 53 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan menurut hukum, bahwa **Gugatan Para Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya.
- Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENS

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa **Gugatan Penggugat Rekonvensi** dapat dikabulkan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sertifikat sertifikat yaitu :
 - 2.1. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 992 tanggal 3 Januari 2007 an. Penggugat. II Rekonvensi dengan Luas : 50000M²;**
 - 2.2. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 993 tanggal 3 Januari 2007 an. Penggugat. II Rekonvensi dengan Luas : 9.698M²;**
 - 2.3. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 994 tanggal 3 Januari 2007 an. Kokos Leo (alm. suami Penggugat. I Rekonvensi) dengan Luas : 17. 600M²;**
 - 2.4. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 995 tanggal 3 Januari 2007 an. Penggugat. II Rekonvensi dengan Luas : 9. 704M²;**
 - 2.5. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1038 tanggal 28 Mei 2007 an. Kokos Leo (alm. suami Penggugat. I Rekonvensi) Luas :26. 000M²;**
 - 2.6. **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1039 tanggal 28 Mei 2007 an. Kokos Leo (alm. suami Penggugat. I Rekonvensi) Luas :25. 000M²;**

Adalah sah dan berharga milik Penggugat. I Rekonvensi.

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa **bukti Jual beli antara Penggugat. I Rekonvensi dengan Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX Rekonvensi Sah dan Berharga.**
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat – Surat yaitu :
 - 4.1. **Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register

No. 37/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982;

4.2. *Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec.*

Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel.

Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register

No. 88/CBS/Agr/1982 tanggal 26 Agustus 1982;

4.3. *Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec.*

Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel.

Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register

No. 86/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982;

4.4. *Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec.*

Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel.

Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register

No. 87/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.

4.5. *Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec.*

Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel.

Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register

No. 36/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982;

adalah surat – Surat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

diasas tanah milik **Penggugat. I Rekonvensi**

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan **Tergugat. I Rekonvensi s/d**

Tergugat. V Rekonvensi yang mematok dan memasang plang ditanah hak

milik **Penggugat. I Rekonvensi** terhadap Objek **Sertifikat Hak Milik (SHM)**

No. 992 tanggal 3 Januari 2007 an. Peggugat. II Rekonvensi dengan

Luas : 17. 600M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 993 tanggal 3 Januari

2007 an. Peggugat. II Rekonvensi dengan Luas : 9. 698M², Sertifikat Hak

Milik (SHM) No. 994 tanggal 3 Januari 2007 an. Kokos Leo (Suami

Peggugat. I Rekonvnensi) dengan Luas : 17. 600M², Sertifikat Hak Milik

(SHM) No. 995 tanggal 3 Januari 2007 an. Peggugat. II Rekonvensi

Halaman 55 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas : 9. 704M², tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan **Penggugat. I**

Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig daad)** yang sangat merugikan **Penggugat. I** **Rekonvensi** dengan segala akibat hukum dari padanya.

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat – Surat lain yang diterbitkan diatas tanah hak **Penggugat. I Rekonvensi** yang didasarkan dari surat jual beli ataupun surat lainnya dari **Pihak lain** adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.**
7. Menghukum **Tergugat. I Rekonvensi s/d Tergugat. V Rekonvensi** membayar kerugian Kerugian Materil ditambah dengan kerugian Immateril yang diderita **Penggugat. I Rekonvensi** yaitu sebesar **Rp. 1. 500. 000. 000,; + Rp. 5. 000. 000. 000; = Rp.6. 500.000. 000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), seacara tunai dan seketika;.**
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Bukti – bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
9. Memerintahkan **Tergugat. VI Rekonvensi s/d Tergugat. IX Rekonvensi dan Turut Tergugat. I Rekonvensi dan Turut Tergugat. II Rekonvensi** untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini.
10. Memerintahkan **Tergugat. I Rekonvensi s/d Tergugat. V Rekonvensi** untuk mentaati putusan ini dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara sendiri – sendiri atau secara tanggung renteng

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya Penggugat dalam **repliknya** menyatakan tetap dengan gugatannya **dan** Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dipersidangan mengajukan **duplik** secara tertulis tertanggal 26

Halaman 56 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dan tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat – surat yang bertanda P.1 sampai dengan P. 7 sebagai berikut:

1. Surat Kesaksian Perwatasan tanggal 8 Juli 1981 ;
2. Surat Keterangan Tanah Perwatasan Nomor 68/Pen-Agr/1982 tanggal 10 Juli 1982 ;
3. Surat Keterangan Tanah Perwatasan Nomor 71/Pen-Agr/1982 tanggal 10 Juli 1982 ;
4. Surat Keterangan Tanah Perwatasan Nomor 69/Pen-Agr/1982 tanggal 10 Juli 1982 ;
5. Surat Keterangan Perwatasan tanggal 7 Juli 1982 ;
6. Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2016 ;Peta Sketsa Bidang Tanah KM.11

Menimbang, bukti surat Penggugat bertanda P-1 s/d P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P – 6 tidak dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan, dan telah diberi Materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I, sampai dengan T-IV tidak mengajukan surat bukti, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan bukti tertanda TIV.V- 1 sampai dengan T.IV.V-34 berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 992 tanggal 3 Januari 2007 . atas nama Cristin Karina
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 993 tanggal 3 Januari 2007 . atas nama Cristin Karina
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 994 tanggal 3 Januari 2007 . atas nama Kokos Leo

Halaman 57 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 995 tanggal 3 Januari 2007 . atas nama Cristin Karina
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 tanggal 28 Mei 2007 . atas nama Kokos Leo
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1039 tanggal 28 Mei 2007 . atas nama Kokos Leo
7. Akta Jual Beli Nomor 277/2008 tanggal 10 April 2008
8. Akta Jual Beli Nomor 278/2008 tanggal 10 April 2008
9. Akta Jual Beli Nomor 279/2008 tanggal 10 April 2008
10. Akta Jual Beli Nomor 280/2008 tanggal 10 April 2008
11. Akta Jual Beli Nomor 281/2008 tanggal 10 April 2008
12. Akta Jual Beli Nomor 282/2008 tanggal 10 April 2008
13. Kwitansi Pelunasan Nomor KW-001/SG/KSB/VI/07 tanggal 15 Juni 2007
14. Kwitansi Pelunasan Nomor KW-002/SG/KSB/VI/07 tanggal 12 Maret 2007
15. Kwitansi Pelunasan Nomor KW-002/SG/KSB/VI/07 tanggal 15 Juni 2007
16. Kwitansi Pelunasan Nomor KW-003/SG/KSB/VI/07 tanggal 15 Juni 2007
17. Kwitansi Pelunasan Nomor KW-004/SG/KSB/VI/07 tanggal 15 Juni 2007
18. Kwitansi DP sejumlah Rp. 739.680.000 tanggal 6 Pebruari 2006
19. Kwitansi DP sejumlah Rp. 80.000.000 tanggal 6 Pebruari 2006
20. Kwitansi DP sejumlah Rp. 80.000.000 tanggal 6 Pebruari 2006
21. Kwitansi DP sejumlah Rp. 80.000.000 tanggal 6 Pebruari 2006
22. Ikatan Jual Beli Nomor P.005/JP/KSB/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005
23. Ikatan Jual Beli Nomor P.006/JP/KSB/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005
24. Ikatan Jual Beli Nomor P.007/JP/KSB/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005
25. Ikatan Jual Beli Nomor P.008/JP/KSB/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005
26. Kwitansi Pembayaran tanda jadi tanggal 6 Oktober 2005
27. Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi tanggal 6 Oktober 2005
28. Kwitansi Pembayaran tanda jadi tanggal 19 Oktober 2005
29. Kwitansi Pembayaran tanggal 4 Oktober 2005
30. Salinan Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 15 Juni 2007
31. Salinan Akta Kuasa Nomor 41 tanggal 15 Juni 2007

Halaman 58 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Salinan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 15 Juni 2007

33. Salinan Akta Kuasa Nomor 45 tanggal 15 Juni 2007

34. Salinan Akta Kuasa Nomor 47 tanggal 15 Juni 2007

Menimbang, bukti surat Tergugat V dan Tergugat VI bertanda T.V & T.VI -1 s/d T.V & T.VI - 34 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi Materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti sah dipersidangan;

Bukti Turut Tergugat II berupa :

1. Photo copy Buku Tanah HM. 993/Kel. Kariangau diberi tanda TT.II-1;
2. Photo copy Buku Tanah HM. 992/Kel. Kariangau diberi tanda TT.II-2;
3. Photo copy Buku Tanah HM. 994/Kel. Kariangau diberi tanda TT.II-3;
4. Photo copy Buku Tanah HM. 995/Kel. Kariangau diberi tanda TT.II-4;
5. Photo copy Buku Tanah HM. 1038/Kel. Kariangau diberi tanda TT.II-5;
6. Photo copy Buku Tanah HM. 1039/Kel. Kariangau diberi tanda TT.II-6

Menimbang, bukti surat Turut Tergugat II bertanda TT.II -1 s/d TT.II-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi Materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang –saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ABDUL SAMAD:
 - Bahwa Kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa Para Penggugat mendapat tanah dari Orang Tua Para Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui orang Tua Para Penggugat pada tahun 1980 menggarap tanah yang sekarang objek sengketa ;

Halaman 59 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu karena dahulu saya bekerja di PT. Sanmill dekat objek sengketa
- Bahwa saksi dahulu juga pernah punya tanah di dekat objek sengketa tetapi sudah dijual kepada orang lain
- Bahwa orang tua Para Penggugat mempunyai tanah masing-masing 1 Hektar
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah Para Penggugat

2. HERMANSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat
- Bahwa asal usul tanah Para Penggugat warisan dari orang tua para Penggugat ;
- Bahwa orang tua para Penggugat sekitar tahun 1980 menggarap tanah yang sekarang objek sengketa ;
- Bahwa saksi juga punya tanah disekitar tanah sengketa yang sekarang sudah di jual kepada orang lain dan sudah di gusur oleh PT. SUGICO
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah Para Penggugat

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut Para Tergugat V dan VI juga mengajukan 3 (tiga) orang -saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. DJUNAEDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat
- Bahwa saksi tahu objek sengketa
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 9 Teluk Waru Kariangau yang sekarang menjadi Objek sengketa
- Bahwa sekarang objek sengketa di kuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI ;

Halaman 60 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah sengketa dahulu kepunyaan Sdr. HJ. DALIPAH, KADE , HAYADI dan HAWIAH, sekarang sudah dibeli oleh Tergugat V dan Tergugat VI
- Bahwa objek sengketa sekarang dala keadaan Kosong Cuma di pagar oleh PT.SUGICO
- Bahwa tanah Sdr. HJ. DALIPAH, KADE , HAYADI dan HAWIAH berasal dari orang tuanya
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PLTU ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan KRN ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukri ;

2. SYAMSUDDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak kenal dengan Para Penggugat
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berada di RT.9 , Kelurahan Kariangau
- Bahwa tanah sengketa seluas 12 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PLTU ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan KRN ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukri ;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di daerah objek sengketa
- Bahwa orang tua saya tinggal sejak tahun 1950 dan tanah orang tua saya berbatasan dengan tanah sengketa
- Bahwa tanah sengketa dahulu punya Sdra. HJ. DALIPAH, KADE , HAYADI dan HAWIAH, sekarang telah dijual kepada Tergugat V dan Tergugat VI

Halaman 61 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah sengketa di Kuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI

3. BAMBANG GUNADI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berada di RT. 9 Teluk Waru
- Bahwa tanah sengketa seluas 10 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PLTU ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan KRN ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukri ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Adhi Karya dan yang membangun PLTU
- Bahwa saksi yang membangun pagar tanah Tergugat V dan Tergugat VI , atas perintah Tergugat V dan VI
- Bahwa saksi ada di tanah sengketa sejak tahu 2010

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1999, maka atas permintaan kedua belah pihak, untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzook/check on the spot*) terhadap obyek sengketa, pada hari : Jum at Tanggal 18 Pebruari 2022, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 62 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendirian masing-masing serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut yaitu 1. Relas tanggal 8 Oktober 2021, Untuk sidang tanggal 03 Nopember 2021, 2. Relas tanggal 10 Nopember 2021 untuk sidang tanggal 24 Nopember 2021 3. Relas tanggal 13 Desember 2021, untuk sidang tanggal 22 Desember 2021, oleh karena Turut Tergugat I dinyatakan ditinggal dan dianggap tidak menggunakan hak jawab/sangkalannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang berisi tentang pokok perkara dan tentang eksepsi serta gugatan rekonpensi (khusus Tergugat IV dan V);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan tentang eksepsi, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Para Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau

Halaman 63 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa EKSEPSI Tergugat I sampai dengan IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang telah daluwarsa

Dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan mempunyai alas kepemilikan atas obyek perkara berupa segel masing-masing : Penggugat I Tahun 1981, Penggugat II tahun 1982, Penggugat III tahun 1982, Penggugat IV tahun 1982, Penggugat V tahun 1982 adalah tidak benar karena pada tahun tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tinggal di lokasi dan tidak pernah kenal dengan nama-nama Para Penggugat sebagai tetangga, atau pihak yang menduduki/menguasai obyek perkara.

Apabila Para Penggugat menyatakan bahwa kepemilikan Para Penggugat sejak 1982 berarti Para Penggugat menghaki obyek perkara sudah sekitar 40 (empat puluh) tahun dan tidak melakukan Gugatan atau keberatan sehingga dasar Para Penggugat untuk melakukan Gugatan adalah sudah lewat waktu/daluarsa.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang pihak (Plurium litis consortium)

- Bahwa Gugatan Penggugat hanya menarik Tergugat I selaku istri dari Almarhum H. Hanani sementara Tergugat I dengan almarhum H. Hanani memiliki beberapa orang anak sehingga demi Hukum Anak-anak Tergugat I dengan Almarhum Hanani harus diikutkan dalam perkara ini.
- Bahwa Obyek perkara secara keseluruhan merupakan Hak Pertanggungjawaban dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) (vide Bukti Para Tergugat) sehingga Gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena masih ada orang/Badan Hukum yang harus ditarik sebagai Tergugat

Halaman 64 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Kumulasi Subyektif dan Kumulasi Objektif

Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah pihak yang berbeda, Berdiri sendiri, dan obyek perkara aquo juga berbeda-beda sehingga kepentingan dalam pengajuan Gugatan tidak boleh digabung menjadi Para Penggugat karena Penggugat I sampai dengan Penggugat V berbeda kepentingan berbeda kerugian kerugian dan terutama berbeda obyek sehingga masing-masing Para Penggugat harus menggugat secara sendiri-sendiri atas obyek perkara sesuai dengan Hak kepemilikan masing-masing.

Bahwa oleh karena Para Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V menggabungkan beberapa obyek perkara menjadi satu kesatuan dimana Para Penggugatnya juga berbeda-beda serta kepentingan antara Subyek dan obyek para Penggugat adalah tidak sama, berbeda, maka Para Penggugat tersebut harus menggugat secara mandiri, sendiri-sendiri terhadap masing-masing objek dalam Gugatan.

Penggabungan Para Penggugat dalam satu gugatan atas obyek perkara yang berbeda-beda walaupun obyek perkara/tanah dalam satu hamparan adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak, setidaknya tidak dapat diterima.

4. Gugatan tidak jelas dan Gugatan Kabur (obscuur libel)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Gugatannya atas obyek perkara aquo yaitu sebidang tanah yang terletak/beralamat di Jenebora, Balikpapan Seberang dan dasar kepemilikannya yaitu segel tahun 1982, bahwa sekarang ini terletak di Karangjoang, Balikpapan Barat. Pernyataan ini harus di pertegas dengan adanya peralihan dari Jenebora Balikpapan Seberang menjadi Kelurahan karangjoang Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

Halaman 65 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lokasi obyek Perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa EKSEPSI Tergugat V dan VI pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah **Error In Persona** karena dalam Gugatan Para Penggugat kurang pihak **Plurium Litis Consortium**:

1.1. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada butir . 1 s/d 5 yang intinya mendalilkan **bahwa Para Penggugat mengusasi lahan tanah perbatasan dijadikan lahan Pertanian, yang mana bukti penguasaan tersebut berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 37/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.**

1.2. Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat tentang penguasaan tanah pertanian tersebut telah diketahui oleh **Pihak RT, Pihak Kelurahan dan Pihak Kecamatan**, dan bukti kepemilikan yang diklaim Para Penggugat adalah prodak hukum dari **RT, Kelurahan dan Kecamatan**, sehingga menurut hukum Pihak yang mengeluarkan prodak tersebut harus ikut ditarik menjadi pihak dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik **Pihak RT, Pihak Kelurahan dan Pihak Kecamatan** dalam perkara *aquo* maka menurut hukum Gugatan Para Penggugat cacat formil karena kurang pihak;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat **Error In Persona dalam bentuk diskulifikasi in person**, karena Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk membatalkan AJB antara Tergugat. I s/d Tergugat.IV

Halaman 66 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. V dan Tergugat. VI, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam gugatan **Para Penggugat** pada posita pada butir. 7 dan Petitem butir. 4 yang intinya mendalilkan: ***bahwa Ke – 5 AJB antara Tergugat. I s/d Tergugat.IV dengan Tergugat. V dan Tergugat. VI adalah cacat hukum***".

2.2. Bahwa berdasarkan theory hukum Perjanjian hanya mengikat pada pihak – pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan gugatan **Para Penggugat** pada posita pada butir. 7 dan Petitem butir. 4 yang menuntut agar AJB tersebut cacat hukum, pada hal **Para Penggugat** secara jelas bukan lah Pihak dalam Perjanjian jual beli tersebut, dengan demikian, **Para Penggugat** tidak mempunyai kapasitas untuk membatalkan prodak perjanjian tersebut, karena **Para Penggugat** bukan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

2.3. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** tidak mempunyai kapasitas untuk membatalkan AJB tersebut dengan demikian gugatan **Para Penggugat** harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MARI Nomor 395K/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang kaidah hukumnya menyebutkan : ***"Bahwa secara hukum sesuai Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Oleh karena itu, jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya secara hukum hanya dilakukan oleh pihak pihak dalam perjanjian tersebut"***

2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa **Gugatan Para Penggugat** yang teregister No: 183/ Pdt. G/2021 /PN.Bpp tanggal 05

Halaman 67 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 tersebut **Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi**

in person;

3. Bahwa **Gugatan Para Penggugat Cacat Formil**, karena telah menggabungkan **Para Penggugat (Komulatif Subjetif)**, dengan alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut :

3.1. Bahwa dalam **Gugatan Para Penggugat** pada Posita butir. 1 s/d butir. 5 pada intinya mendalilkan :

Butir. 1. : *Bahwa Penggugat. I, H. SUHERMANSYAH, SA sebagai ahli waris dari alm. Sa'diah telah mewarisi sebidang tanahdst,..... sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 37/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.*

Butir. 2. : *Bahwa Penggugat. II, ANDRIYAN ARIADI, SE sebagai ahli waris dari alm. SELAMET RIADI NUSU INDONGILING BIN NUSU INDONGILING telah mewarisi sebidang tanahdst, sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 88/CBS/Agr/1982 tanggal 26 Agustus 1982.*

Butir.3. : *Bahwa Penggugat. III, ASPUL sebagai ahli waris dari alm. JUMAN telah mewarisi sebidang tanahdst, sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan*

Halaman 68 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 86/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.

Butir. 4. : Bahwa Penggugat. IV, PURNOMO SIDI sebagai ahli waris dari alm. DIANG telah mewarisi sebidang tanahdst... sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 87/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.

Butir. 5. : Bahwa Penggugat. V, MESAH memiliki tanah garapandst..... sesuai bukti pengusaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 36/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.

3.2. Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraian **Para Penggugat** tersebut diatas membuktikan bahwa hubungan hukum antara **Penggugat. I s/d Penggugat. V** tidak terdapat hubungan yang erat, tidak terdapat hubungan hukum yang nyata antara **Para Penggugat**, hal tersebut dibuktikan uraian pada butir. 2.1 tersebut diatas.

3.3. Bahwa fakta hukumnya antara **Para Penggugat** tidak terdapat hubungan erat, demikian hubungan hukumnya dengan objek yang digugat oleh **Penggugat. I** berbeda dengan objek yang digugat oleh **Penggugat. II**, demikian seterusnya, dengan demikian kedudukan hukum **Para**

Halaman 69 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatan *aquo* adalah mewakili kepentingan sendiri – sendiri, dan berdiri sendiri - sendiri.

3.4. Bahwa dalam Posita Gugatan **Para Penggugat** mendalilkan bahwa **Para Penggugat** mewarisi dan memiliki tanah Pertanian, dalam Petitumnya menyatakan bahwa **Para Penggugat** mewarisi dan memiliki tanah Pertanian, tetapi meminta membatalkan AJB dan menuntut ganti rugi, dengan demikian Gugatan **Para Penggugat** telah bertentangan antara Posita dan Petitumnya yang membuat Gugatan **Para Penggugat Kabur tidak jelas**.

3.5. Bahwa oleh karena Gugatan **Para Penggugat** antara **Penggugat. I s/d Penggugat. V** tidak terdapat hubungan yang erat, tidak terdapat hubungan hukum yang nyata antara **Para Penggugat** dan **Para Penggugat** mewakili kepentingan sendiri – sendiri, dan berdiri sendiri – sendiri, serta antara Posita dan Petitum saling bertentangan, dengan demikian gugatan **Para Penggugat** telah melanggar syarat pokok Komulasi Gugatan yaitu telah melanggar syarat Komulasi Subjektif dalam gugatan;

3.6. Bahwa oleh karena Gugatan **Para Penggugat** telah bertentangan dengan tata tertib hukum acara dalam hal ini tentang Syarat Komulasi Subjektif dalam gugatan, dengan demikian gugatan **Para Penggugat cacat formil** sehingga menurut hukum gugatan **Para Penggugat tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Bahwa **Gugatan Para Penggugat Cacat Formil dan Kabur** karena telah menggabungkan Objek Perkara dan Tergugatnya berbeda dalam suatu Gugatan, dengan alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut :

4.1. Bahwa **antara Para Penggugat** tidak terdapt hubungan yang erat, tidak terdapat hubungan hukum yang saling keterkaitan antara **Para penggugat** serta **Para Penggugat** dalam Gugatan *aquo* mewakili kepentingan sendiri

Halaman 70 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– sendiri, sehingga hal ini dilarang dalam hukum acara karena bertentangan dengan syarat Komulasi Subjektif dalam gugatan.

4.2. Bahwa selain hal tersebut Gugatan **Para Penggugat** telah menggabungkan objek Perkara dan Tergugatnya yang berbeda dalam suatu gugatan, didalam gugatan **Para Penggugat** salah satu objek Perkaranya **Para Tergugat** tidak mempunyai *Legal Standing*, dimana 2 (dua) obek Perkara tersebut yaitu :

4.2.1. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** menuntut agar **AJB** antara **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** dibatalkan, dan;

4.2.2. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** menuntut hak tas tanahnya agar antara **Para Tergugat** mengganti rugi atas tanah **para Penggugat** atau mengembalikan tanah **Para Penggugat**;

4.3. Bahwa menurut praktek hukum acara menggabungkan 2 (dua) objek Perkara dan Tergugatnya berbeda digabung dalam satu gugatan tidak dibenarkan, sebagaimana yang dimaksud dalam Kaidah hukum Yurisprudensi MARI No 962K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995.

4.4. Bahwa Yurisprudensi MARI No 962K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 dihubungkan dengan gugatan **Para Penggugat** dimana dalam Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat menjelaskan dengan sacara detail yang menguasai dan menjual tanah **Penggugat. I**, tidak disebutkan kapan, dimana, dan siapa yang menjual, dalam hal ini tergugat mana yang menjual dan menguasainya, tetapi **Para Penggugat** telah menarik **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** tanpa menjelaskan Historis dan Yuridis tentang perbuatan masing – masing **Tergugat**, kepada masing – masing **Penggugat**.

4.5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa dalam **Gugatan Para Penggugat** seharusnya mengajukannya secara terpisah – pisah karena **Penggugat. I** mempunyai objek sengketa

Halaman 71 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan mempunyai Tergugat berbeda demikian seterusnya, hal ini dibuktikan dengan objek yang klaim **Para Penggugat** hanya seluas $\pm 60.500 \text{ M}^2$ akan tetapi yang dituntut dalam bukti kepemilikan **Tergugat. V dan Tergugat VI** seluas $\pm 87.002 \text{ M}^2$ hal ini membuktikan bahwa benar objek yang dituntut oleh **Para Penggugat** berbeda – beda demikian juga kedudukan Terguatnya berbeda pula.

4.6. Bahwa Yurisprudensi MARI No 962K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 yang kaidah hukumnya menjelaskan “**Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda. Maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing – masing objek sengketa dan tergugatnya, oleh karena itu dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan Terguatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**”.

4.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut hukum **Gugatan Para Penggugat Cacat Formil dan Kabur** karena telah mengabungkan Objek Perkara dan Terguatnya berbeda dalam suatu Gugatan dengan demikian haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

5. Bahwa **Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libelli)**, karena **Posita atau Fundamental Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (Recht Ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan**, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:

5.1. Bahwa dalam **Gugatan Para Penggugat** pada Posita butir. 1 s/d butir. 5 dalam mendalilkan sebagai berikut :

Butir. 1. : **Bahwa Penggugat. I, H. SUHERMANSYAH, SA sebagai ahli waris dari alm. Sa’diah telah mewarisi sebidang tanah**

.....dst,..... sesuai bukti penguasaan berupa Segel

Halaman 72 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 37/CBS/Agr/1982 tanggal 28 Juli 1982.

Butir. 2. : Bahwa Penggugat. II, ANDRIYAN ARIADI, SE sebagai ahli waris dari alm. SELAMET RIADI NUSU INDONGILING BIN NUSU INDONGILING telah mewarisi sebidang tanahdst, sesuai bukti penguasaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 88/CBS/Agr/1982 tanggal 26 Agustus 1982.

Butir.3. : Bahwa Penggugat. III, ASPUL sebagai ahli waris dari alm. JUMAN telah mewarisi sebidang tanahdst, sesuai bukti penguasaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Register No. 86/CBS/Agr/1982 tanggal 24 Agustus 1982.

Butir. 4. : Bahwa Penggugat. IV, PURNOMO SIDI sebagai ahli waris dari alm. DIANG telah mewarisi sebidang tanahdst... sesuai bukti penguasaan berupa Segel tahun 1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec. Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT. 9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota

Halaman 73 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, dengan Register No. 87/CBS/Agr/1982
tanggal 24 Agustus 1982.

Butir. 5. : Bahwa Penggugat. V, MESAHA memiliki tanah garapan
.....dst..... sesuai bukti penguasaan berupa Segel tahun
1982 yang terdaftar di RT. 3, Kel. Jenebora, Kec.
Balikpapan Seberang Panajam (dahulu) sekarang di RT.
9, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, dengan Register No. 36/CBS/Agr/1982
tanggal 28 Juli 1982.

5.2. Bahwa selanjutnya dalam **Gugatan Para Penggugat** pada Posita butir. 6
dan butir. 7 pada intinya mendalikan : **"Bahwa luas keseluruhan tanah
Para Penggugat berdasarkan segel adalah $\pm 60.500M^2$ dst,...
bidang tanah tersebut tidak pernah diahlikan atau dilepas kepihak
lain, namun Para Penggugat terkejut secara diam – diam diperjual
belikan oleh Tergugat. I s/d Tergugat IV kepada Tergugat. V dan
Tergugat. VI,.....dst."**

5.3. Bahwa berdasarkan formulasi gugatan **Para Penggugat** tersebut yang
tidak dapat menjelaskan secara jelas dan sempurna atas penguasaan
masing – masing tanah yang di klaim **Para Penggugat** dan kejadian
atau peristiwa yuridis tentang perolehan dan penguasaan tanah tersebut
yang mendasari gugatan **Para Penggugat**, dimana dalam formasi
Gugatan **Para Penggugat** tidak menjelaskan kapan mulai membuka
lahan, sejak kapan penguasaan atas tanah tersebut, dan darimana asal
usul tanah tersebut yang menyebabkan hak atas tanah dari **Para
Penggugat** tersebut tidak jelas.

5.4. Bahwa oleh karena hak atas tanah **Para Penggugat** tersebut tidak
jelas, sebagaimana Gugutan isinya gelap atau kabur **Tidak Jelas
(Obscur Libelli)**, atau tidak sempurna dengan demikian Gugatan
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang

Halaman 74 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Yurisprudensi MARI No. 565K/Sip/1973 tanggal 21

Agustus 1974 yang menyebutkan : ***“Bahwa karena Posita atau Fundamental Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (Recht Ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan, dan karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”.***

5.5. Bahwa dihubungkan dengan pengusaan tanah yang dilakukan **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** yaitu sejak tahun 1953 dan dikuasi secara terus menerus sampai pemerintah membuat surat kepada **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** pada tahun 1982 dan pengusaannya terus menerus dibuktikan dengan adanya kebun Kelapa, Durian, Rambutan mangga dan lain- lain, selanjutnya di teruskan oleh **Tergugat. V dan Tergugat. VI.**

5.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, hak atas tanah yang diklaim **Para Penggugat** tersebut tidak jelas alias kabur dengan demikian gugatan **Para Penggugat** menurut hukum **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

6. Bahwa **Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libelli)**, karena antara **Posita dengan Petitum Gugatan Para Penggugat saling bertentangan**, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:

6.1. Bahwa dalam gugatan **Para Penggugat** pada posita pada butir. 1 s/d butir.

6 mendalilkan **Para Penggugat** mewarisi dan memiliki, atau menguasai tanah $\pm 60.500 \text{ M}^2$ akan tetapi dalam Petitum Gugatan **Para Penggugat** langsung menuntut ganti rugi kepada **Para Tergugat**, tanpa menuntut legalitas tanah yang dituntut ganti rugi kepada **Para Tergugat** tersebut.

6.2. Bahwa demikian juga dalam gugatan **Para Penggugat** pada Posita butir.

6 dan butir. 7 yang menuntut agar AJB antara **Tergugat. I s/d Tergugat. IV dengan Tergugat. V dan Tergugat. VI**, dimana pengakuan **Para Penggugat** mewarisi dan memiliki atau menguasai tanah seluas $\pm 60.$

Halaman 75 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 M² sedangkan yang dimohon oleh **Para Penggugat** agar majelis Hakim memutuskan Ke – 5 (lima) AJB antara **Tergugat. I s/d Tergugat. IV** dengan **Tergugat. V dan Tergugat. VI** yang luas keseluruhan dari Ke – AJB tersebut seluas ± 87 002 M² dari luas tersebut dalam Gugatan **Para Penggugat** tidak menjelaskan mana AJB yang tidak ada sangkut pautnya dengan tanah yang diklaim **Para Penggugat** karena ada tanah ± 26. 502 M² yang tidak masuk dalam gugatan **Para Penggugat** tetapi dimohon cacat hukum oleh **Para Penggugat**.

6.3. Bahwa gugatan **Para Penggugat** tidak dasar hukum benar dan tidak dukung dengan Posita dan Petitum yang saling bersesuaian maka menurut hukum gugatan tersebut harus ditolak sebagaimana yang dimaksud dengan Putusan MARI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang kaidah hukumnya menyebutkan : “ **Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan**” Jo. Putusan MARI Nomor 395K/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang kaidah hukumnya menyebutkan : “**Disamping itu Petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh posita; Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh Hakim; Hal.19 dari 42 hal. Put. No.395 K/Pdt/2014 Bahwa atas uraian di atas, sangat jelas terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat, sehingga sudah sangat tepat gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscur).**

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa **Gugatan Para Penggugat** tersebut Kabur dan Tidak Jelas (**Obscur Libelli**), karena antara Posita dengan Petitum Gugatan Para Penggugat saling bertentangan dengan demikian

Halaman 76 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa EKSEPSI Turut Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Kurang pihak (Plurium litis consortium):

Bahwa Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari orang tuanya masing masing memiliki tanah berdasarkan segel yang terdaftar di Kelurahan masing masing dan di Kecamatan Balikpapan Seberang;

Bahwa Pemerintah Kota Balikpapan Cq Kecamatan Balikpapan Barat yang dahulu Kecamatan Balikpapan Seberang, adalah pihak utama yang mengetahui obyek sengketa dan tempat obyek sengketa terdaftar saat itu, guna pemeriksaan yang obyektif dan menyeluruh serta tuntas, maka pihak Kecamatan Balikpapan Barat yang dulu Kecamatan Balikpapan Seberang harus dilibatkan sebagai pihak;

Dengan tidak dilibatkannya Kecamatan Balikpapan Barat yang dulu Kecamatan Balikpapan Seberang maka gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon agar supaya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan IV :

1. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang telah daluwarsa, dengan alasan:

Halaman 77 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat menyatakan mempunyai alas kepemilikan atas obyek perkara berupa segel masing-masing : Penggugat I Tahun 1981, Penggugat II tahun 1982, Penggugat III tahun 1982, Penggugat IV tahun 1982, Penggugat V tahun 1982 adalah tidak benar karena pada tahun tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tinggal di lokasi dan tidak pernah kenal dengan nama-nama Para Penggugat sebagai tetangga, atau pihak yang menduduki/menguasai obyek perkara.

Apabila Para Penggugat menyatakan bahwa kepemilikan Para Penggugat sejak 1982 berarti Para Penggugat menghaki obyek perkara sudah sekitar 40 (empat puluh) tahun dan tidak melakukan Gugatan atau keberatan sehingga dasar Para Penggugat untuk melakukan Gugatan adalah sudah lewat waktu/daluarsa.

Menimbang, bahwa eksepsi ini menurut Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang pihak (Plurium litis consortium);

Bahwa Gugatan Penggugat hanya menarik Tergugat I selaku istri dari Almarhum H. Hanani sementara Tergugat I dengan almarhum H. Hanani memiliki beberapa orang anak sehingga demi Hukum Anak-anak Tergugat I dengan Almarhum Hanani harus diikutkan dalam perkara ini.

- Bahwa Obyek perkara secara keseluruhan merupakan Hak Pertanggung jawaban dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) (vide Bukti Para Tergugat) sehingga Gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena masih ada orang/Badan Hukum yang harus ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I selaku isteri dari Alm H. Hanani juga merupakan ahli waris, sedangkan anak anaknya Tergugta I tidak menyebutkan berapa dan siapa saja, maka dapat saja gugatan ditujukan

Halaman 78 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada isterinya, sedangkan mengenai obyek perkara keseluruhan merupakan hak tanggungan dari pihak BRI, hal ini masih memerlukan pemptuan lebih lanjut dalam pokok perkara;

3. Eksepsi Kumulasi Subyektif dan Kumulasi Obyektif;

Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah pihak yang berbeda, Berdiri sendiri, dan obyek perkara aquo juga berbeda-beda sehingga kepentingan dalam pengajuan Gugatan tidak boleh digabung menjadi Para Penggugat karena Penggugat I sampai dengan Penggugat V berbeda kepentingan berbeda kerugian kerugian dan terutama berbeda obyek sehingga masing-masing Para Penggugat harus menggugat secara sendiri-sendiri atas obyek perkara sesuai dengan Hak kepemilikan masing-masing.

Bahwa oleh karena Para Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V menggabungkan beberapa obyek perkara menjadi satu kesatuan dimana Para Penggugatnya juga berbeda-beda serta kepentingan antara Subyek dan obyek para Penggugat adalah tidak sama, berbeda, maka Para Penggugat tersebut harus menggugat secara mandiri, sendiri-sendiri terhadap masing-masing objek dalam Gugatan.

Penggabungan Para Penggugat dalam satu gugatan atas obyek perkara yang berbeda-beda walaupun obyek perkara/tanah dalam satu hamparan adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak, setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil gugatan Para Penggugat, masing masing Penggugat mempunyai kepentingan sendiri sendiri, antara Penggugat I dengan Penggugat yang lainnya tidak ada korelasi kepentingan masing masing berdiri sendiri sendiri memperjuangkan haknya masing masing (dalam hal ini tanah miliknya) sesuai dengan alas hak masing

Halaman 79 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing; Penggugat I mempunyai obyek sendiri terhadap Tergugat sendiri (apakah terhadap Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat yang lainnya) jadi antara Penggugat dan Tergugat belum tentu ada hubungan hukum dengan Tergugat I atau dengan Tergugat lainnya, masing masing berdiri sendiri sendiri dan obyeknya pun juga sendiri sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas nampak jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libelli*), dikarenakan menggabungkan beberapa subyek dan obyek yang masing masing berdiri sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I sampai dengan IV butir 3 (tiga) "Kumulasi Subyektif dan Kumulasi Obyektif" sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libelli*), sebagaimana dipertimbangkan diatas, beralasan hukum diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan IV butir 3 (tiga) "Kumulasi Subyektif dan Kumulasi Obyektif" sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libelli*) beralasan hukum diterima maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat menggabungkan Subyek dan obyek sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libelli*) beralasan hukum diterima, maka mengenai dalil-dalil substansi/materi dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONPENS:

Menimbang, bahwa Tergugat V dan VI dalam Konpensi sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya ada mengajukan gugatan

Halaman 80 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi kepada Para Penggugat Konpensi sekarang sebagai Para Tergugat

Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan konpensi dalam pokok perkara secara mutatis mutandis berlaku dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dan petitum gugatan rekonpensi tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial antara gugatan rekonpensi dengan gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat koneksitas / hubungan substansial yang erat antara gugatan rekonpensi dengan gugatan konpensi, sedangkan gugatan Para Penggugat Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 RBg dan Pasal 193 RBg seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng yang jumlah nominalnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan serta hal-hal yang termuat dalam berkas perkara ini dianggap telah dicantumkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan

Halaman 81 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 , R.Bg/Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAMN KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat I sampai dengan IV tersebut;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libelli);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 11.172.000,- (sebelas juta serratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami SUTARMO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 22 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 82 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Noor Partiansyah, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat I

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M. H.

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, S.H..

Halaman 83 Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Daftar	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 3.447.000,00;
4. PNPB Panggilan	: Rp 90.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp 7.500.000,00;
6. PNPB Pemeriksaan setempat	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00;
8. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp11.172.000,00;

(sebelas juta serratus tujuh puluh dua ribu rupiah)